



**P U T U S A N**

**Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Pidana Khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

- I. Nama : **DR. ACHMADY, M.Si.MM.;**  
Tempat Lahir : Mojokerto;  
Umur/tanggal lahir : 62 tahun/08 November 1950;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Slep RT 09 RW 03, Desa Ketapanrame,  
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan (Mantan Bupati Mojokerto Tahun 2000  
s/d 2008);

Terpidana diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bersama-sama dengan Terpidana:

- II. Nama : **E. SUMINTO ADI, SE.;**  
Tempat Lahir : Trenggalek;  
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/09 Januari 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Teratai Indah C-4 RT 15 RW 15,  
Kelurahan Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten  
Mojokerto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto (Mantan  
Pegawai Bank Jawa Timur Cabang Mojokerto);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., selaku Bupati Mojokerto Masa Jabatan 2000 – 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 131.35-476 tanggal 13 Oktober 2000 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Mojokerto Provinsi Jawa Timur dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bupati Mojokerto Masa Jabatan 2005 s/d 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35.-897 Tahun 2005 tanggal 28 September 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Mojokerto Provinsi Jawa Timur dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-395 Tahun 2008 tanggal 06 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Mojokerto Provinsi Jawa Timur secara bersama sama dengan Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. selaku Penyedia Pelayanan Nasabah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (sekarang Bank Jatim) Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 038/118/KEP/DIR/UMS tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan dengan Drs. SUWANDI, MM., selaku Wakil Bupati Mojokerto Masa Jabatan 2005 – 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35.-898 Tahun 2005 tanggal 28 September 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mojokerto Provinsi Jawa Timur yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Februari 2002 sampai dengan bulan Juli 2008 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2002 sampai dengan 2008 bertempat Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Jalan A. Yani Nomor 16 Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni telah menggunakan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto dengan alasan dan dalih pinjam Dana Kas Daerah untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dan Para Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Kas Daerah dalam kurun waktu tahun 2002 s/d 2008 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. pada saat menjabat Bupati Mojokerto Masa Jabatan 2000 – 2005, dan Masa Jabatan 2005 – 2008

Hal. 2 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain sebagai administrator pemerintahan, administrator pembangunan, administrator kemasyarakatan, dan juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan memper-tanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;

- Pada Tahun Anggaran 2001 dan 2002 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/674/HK/-406-012/2001 ditandatangani tanggal 20 April 2001 oleh Bupati ACHMADY;
- Pada Tahun Anggaran 2003 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/147/HK/-416-012/2003 ditandatangani tanggal 02 Januari 2003 oleh Bupati ACHMADY;
- Pada Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/1157/HK/-416-012/2004 ditandatangani tanggal 05 Januari 2004 oleh Bupati ACHMADY;
- Pada Tahun Anggaran 2005 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/400/HK/-416-012/2005 ditandatangani tanggal 05 Januari 2005 oleh Bupati ACHMADY;
- Pada Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/45/HK/416-012/2006 ditandatangani tanggal 23 Januari 2006 oleh Bupati ACHMADY;
- Pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/91/HK/416-012/2007 ditandatangani tanggal 15 Januari 2007 oleh Bupati ACHMADY;
- Pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/13/HK/416-012/2008 yang ditandatangani tanggal 02 Januari 2008 oleh Bupati ACHMADY;
- Bahwa Terdakwa II. E SUMINTO ADI, SE. selaku Penyedia Pelayanan Nasabah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (sekarang Bank Jatim) Cabang Mojokerto sejak tahun 2000 s/d 2006 mempunyai tugas dan kewajiban untuk melaporkan dana yang disimpan oleh nasabah di Bank Jatim Cabang Mojokerto dalam setiap bulan dalam bentuk Rekening Koran pada



setiap bulan dicetak dan ditandatangani oleh Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. kemudian disampaikan kepada nasabah;

- Bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
    - Pasal 3 Ayat (6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintahan Daerah :
    - Pasal 192 Ayat (4) "Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, dan Pejabat Daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD";
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :
    - Pasal 1 angka (4) "Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD";
    - Pasal 2 Ayat (1) "Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah";
    - Pasal 4 "Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan";
    - Pasal 25 "Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah";
    - Pasal 26 "Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang";
    - Pasal 28 Ayat (2) "Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 61 Ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
- Pasal 65 Ayat (1) "Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran";

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

- Pasal 49 :

Ayat (1) "Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah";

Ayat (3) "Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah";

Ayat (5) "Setiap Pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 132 Ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
- Pasal 132 Ayat (3) "Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah";

- Bahwa Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., pada saat menjabat Bupati Mojokerto tahun 2000 s/d 2005 dan tahun 2005 s/d 2008 bersama-sama

Hal. 5 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Terdakwa II. E SUMINTO ADI, SE. secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang disimpan atau ditempatkan pada Bank Jatim Cabang Mojokerto dalam bentuk Giro dengan Nomor Rekening 200.02.01/0000809 dan 0161008099 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mojokerto yakni Para Terdakwa menggunakan Dana Kas Daerah untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dan tidak dapat mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana Kas Daerah;

- Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., dengan alasan pinjam sementara untuk kepentingan Pemerintah Daerah mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 memerintahkan kepada Saudara Mokhamad selaku Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mengeluarkan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang disimpan di Bank Jatim Cabang Mojokerto tidak sesuai mekanisme/prosedur dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian Saudara Mokhamad mencairkan Dana Kas Daerah yang disimpan di Bank Jatim Cabang Mojokerto dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa DR. ACHMADY, M.Si.MM. dengan rincian sebagai berikut :

I. Tahun 2002 :

TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
28/02/2002	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp3.000.000.000,00	Pinjaman sementara untuk kepentingan Pemda Mojokerto
09/04/2002	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp500.000.000,00	Pinjam untuk kepentingan Pemda
03/12/2002	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp200.000.000,00	Pinjam untuk kepentingan Pemda
Jumlah Total		Rp3.700.000.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus juta rupiah)	

- Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., pada tahun 2002 yang memerintahkan Saudara MOKHAMAD mencairkan dana Kas Daerah tanpa melalui mekanisme/prosedur Surat Perintah Membayar (SPM) dan diserahkan kepada Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 1 angka (4), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 4, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 28 Ayat (2);  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 49 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5);

II. Tahun 2003 :



NO.	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	03/03/2003	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah)	Pinjaman untuk kepentingan Pemda

- Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., pada tahun 2003 yang memerintahkan Saudara MOKHAMAD mencairkan dana Kas Daerah tanpa melalui mekanisme/prosedur Surat Perintah Membayar (SPM) dan diserahkan kepada Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 1 angka (4), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 4, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28 Ayat (2);  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 49 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (5);

III. Tahun 2005 :

NO.	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	04/03/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp600.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
2	08/03/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp600.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
3	16/03/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp200.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
4	18/07/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp300.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
5	08/08/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp1.000.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
6	16/09/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp500.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
7	05/12/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp300.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
8	22/12/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp400.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
Jumlah Total			Rp3.900.000.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus juta rupiah)	

- Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., pada tahun 2005 yang memerintahkan Saudara MOKHAMAD mencairkan dana Kas Daerah tanpa melalui mekanisme/prosedur Surat Perintah Membayar (SPM) dan diserahkan kepada Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 192 Ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 1 angka (4), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 4, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28 Ayat (2). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 49 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (5). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 Ayat (1);

IV. Tahun 2006 :

NO.	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	03/03/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp500.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
2	04/05/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp100.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
3	19/06/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp200.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
4	14/08/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp600.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
5	06/10/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp100.000.000,00	Pinjam untuk kepentingan Pemda
6	18/10/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp300.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
7	05/12/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp1.175.000.000,00	Titipan uang PSMP
Jumlah Total			Rp2.975.000.000,00 (Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)	

- Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., pada tahun 2006 yang memerintahkan Saudara MOKHAMAD mencairkan dana Kas Daerah tanpa melalui mekanisme/prosedur Surat Perintah Membayar (SPM) dan diserahkan kepada Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 192 Ayat (4). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 65 Ayat (1). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 49 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 132 Ayat (1) dan Ayat (3);

V. Tahun 2007 :

NO.	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	6/02/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp500.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
2	12/03/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp250.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
3	18/04/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp300.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
4	23/04/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp300.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
5	30/04/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp2.500.000.000,00	Pinjam sementara dibayar dengan cek Bank Jatim Nomor 071327, No.071328, Nomor 071330, Nomor 071331, Nomor 071332
6	22/05/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp150.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda

Hal. 8 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017





7	29/05/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp1.200.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
8	29/06/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp545.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
9	20/08/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp3.000.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
10	22/08/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp250.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
11	29/08/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp200.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
12	29/10/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp930.890.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
13	2/11/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp200.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
14	20/11/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp681.850.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
15	29/11/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp210.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
16	../12/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp327.850.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda .
17	../12/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp385. 000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
18	10/12/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si (Bupati)	Rp1.000.000.000,00	Pinjam sementara
Jumlah Total			Rp2.930.590.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)	

- Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., pada tahun 2007 yang memerintahkan Saudara MOKHAMAD mencairkan dana Kas Daerah tanpa melalui mekanisme/prosedur Surat Perintah Membayar (SPM) dan diserahkan kepada Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 192 Ayat (4). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 65 Ayat (1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 132 Ayat (1) dan Ayat ( 3 );

VI. Tahun 2008 :

NO.	TANGGAL	N A M A	JUMLAH	KETERANGAN
1	21/01/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp360.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
2	04/03/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp524.400.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
3	07/04/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp350.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
4	15/04/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp270.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda



5	22/04/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp100.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
6	23/04/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp500.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
7	28/04/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp100.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
8	07/05/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp188.000.000,00	Pinjam sementara
9	07/05/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp1.000.000.000,00	Pinjam sementara
10	09/05/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp1.925.000.000,00	Bon sementara
11	21/05/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp850.000.000,00	Pinjam sementara
Jumlah Total			Rp6.167.400.000,00 (enam milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)	

- Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., pada tahun 2008 yang memerintahkan Saudara MOKHAMAD mencairkan dana Kas Daerah tanpa melalui mekanisme/prosedur Surat Perintah Membayar (SPM) dan diserahkan kepada Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 192 Ayat (4). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 65 Ayat (1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 132 Ayat (1) dan Ayat (3);
- Bahwa secara keseluruhan jumlah Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2002 s/d 2008 yang telah diterima Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut adalah sebesar Rp30.972.990.000,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. dengan alasan pinjam sementara untuk kepentingan Pemda Mojokerto meminta kepada Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. selaku Bupati Mojokerto untuk memberikan pinjaman dana Kas Daerah, atas dasar permintaan tersebut untuk selanjutnya Terdakwa I. ACHMADY, M.Si.MM., memerintahkan kepada Saudara Mokhamad Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mengeluarkan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang disimpan di Kantor Bank Jatim Cabang Mojokerto tanpa melalui prosedur Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diserahkan kepada Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE., dan setelah menerima Dana Kas Daerah Terdakwa II. E. SUMINTO ADI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE. menandatangani kwitansi penerimaan Dana Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut :

I. Tahun 2006 :

TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
18/04/2006	E. SUMINTO ADI, SE.	Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda Mojokerto (ACC Bupati Achmady)

II. Tahun 2007 :

TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
April/2007	E. SUMINTO ADI	Rp48.000.000,00	Pinjam sementara
03/07/2007	E. SUMINTO ADI	Rp150.000.000,00	Pinjam sementara Untuk kepentingan Pemda ACC Bupati Achmady
Jumlah Total		Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah)	

- Secara keseluruhan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2006 s/d 2007 yang diterima dan digunakan oleh Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. adalah Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa selain kepada Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE., Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. juga memberikan persetujuan dengan memberikan disposisi/ACC, untuk peminjaman Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto kepada Saudara Drs. SUWANDI, MM. selaku Wakil Bupati Mojokerto Masa Jabatan 2005 – 2008 dan memerintahkan kepada Saudara Mokhamad selaku Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mengeluarkan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang disimpan di Bank Jatim Cabang Mojokerto tidak sesuai prosedur dan ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian Saudara Mokhamad mencairkan Dana Kas Daerah yang disimpan di Bank Jatim Cabang Mojokerto dan selanjutnya diserahkan kepada Saudara Drs. SUWANDI, MM. dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	14/12/2005	Drs. Suwandi, MM. (Wakil Bupati)	Rp125.000.000,00	Kas bon Akan diperhitungkan belanja Wakil Kepala Daerah tahun 2006 dari pinjaman sebesar Rp325.000.000,00 (ACC Bupati Achmady)
2	30/01/2006	Drs. Suwandi, MM. (Wakil Bupati)	Rp2.675.000.000,00	pinjam uang tunai, untuk keperluan PSMP dari pinjaman sebesar



				Rp3.000.000,00 (ACC Bupati ACHMADY)
3	03/04/2006	Drs. Suwandi, MM. (Wakil Bupati)	Rp1.000.000.000,00	Kas bon pinjam PSMP (ACC Bupati ACHMADY)
4	26/06/2006	Drs. Suwandi, MM. (Wakil Bupati)	Rp700.000.000,00	Kas bon PSMP (ACC Bupati ACHMADY)
5	15/12/2006	Drs. Suwandi, MM. (Wakil Bupati)	Rp100.000.000,00	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
6	29/05/2007	Drs. Suwandi, MM. (Wakil Bupati)	Rp260.000.000,00	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
Jumlah Total			Rp4.860.000.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah)	

- Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., yang memerintahkan Saudara MOKHAMAD mencairkan dana dari Rekening Kas Daerah dan diserahkan kepada Sdr. Drs. SUWANDI, MM. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 192 Ayat (4) yang berbunyi "Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, dan Pejabat Daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD";  
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 65 Ayat (1) yang berbunyi "pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran";  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 132 Ayat (1) yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", Pasal 132 Ayat (3) yang berbunyi "Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah";
- Bahwa selain kepada Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. dan Saudara Drs. SUWANDI, MM., Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. juga memberikan persetujuan dengan memberikan disposisi/ACC, untuk peminjaman Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto kepada orang lain dan memerintahkan kepada Saudara Mokhamad selaku Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mengeluarkan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang disimpan di Bank Jatim Cabang Mojokerto tidak sesuai prosedur dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya diserahkan kepada orang lain dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO .	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	15/01/2004	Djumain	Rp50.000.000,00	Bayar Rp25.000.000,00 sisa Rp25.000.000,00 ( ACC Bupati Achmady)
2	31/03/2004	Djumain	Rp20.000.000,00	Bon Sementara (ACC Bupati ACHMADY)
3	01/09/2004	Tasirin	Rp10.000.000.-	Pinjam Sementara untuk kepentingan Pemda (ACC Bupati ACHMADY)
4	6/10/2004	Driyanto	Rp250.000.000,00	Pinjam sementara bulan Februari 2004 dikembalikan (ACC Bupati ACHMADY)
5	14/02/2005	Drajat Stariaji (Anggota DPRD Mojokerto)	Rp30.000.000,00	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
6	21/03/2005	RM Boedhi (DPRD Mojokerto)	Rp35.000.000,00	Bon sementara (ACC Bupati ACHMADY)
7	08/04/2005	Hariyanto	Rp10.000.000,00	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
8	09/06/2005	Heri Susanto, SE.	Rp25.000.000,00	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
9	20/06/2005	Hariyanto	Rp20.000.000,00	Bon pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
10	27/6/2005	RM Boedhi (DPRD Mojokerto)	Rp15.000.000,00	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
11	5/10/2005	Hariyanto	Rp15.000.000,00	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
12	12/12/2005	H. Sirodji Achmad	Rp284.360.000,00	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
13	09/02/2006	RM. Boedhi (DPRD Mojokerto)	Rp40.000.000,00	Bon sementara (ACC Bupati ACHMADY)
14	17/02/2006	RM Boedhi (DPRD Mojokerto)	Rp30.000.000,00	Pinjam sementara Untuk kunjungan team dalam rangka pagelaran wayang kulit di Mojosari (ACC Bupati ACHMADY)
15	13/03/2006	RM Boedhi (DPRD Mojokerto)	Rp50.000.000,00	Pinjam Sementara (ACC Bupati ACHMADY)
16	18/04/2006	RM Boedhi (DPRD Mojokerto)	Rp50.000.000,00	Pinjam Sementara (ACC Bupati ACHMADY)
17	24/05/2006	Anwar Makali	Rp50.000.000,00	Pinjam Sementara (ACC Bupati ACHMADY)
18	14/06/2006	Hariyanto, S.Pd.	Rp10.000.000,00	Pinjam sementara dan sanggup mengembalikan dari dana Parpol (PDIP) (ACC Bupati ACHMADY)
19	18/04/2006	Sutoyo	Rp50.000.000,00	Pinjam Sementara (ACC Bupati ACHMADY)
20	21/06/2006	Herisusanto	Rp10.000.000,00	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)

Hal. 13 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	22/09/2006	Abdi Subkhan	Rp50.000.000,00	Bon Sementara (ACC Bupati ACHMADY)
22	26/03/2007	Drs. H. Sunarto, HS,MM.	Rp65.000.000,00	Pinjam sementara untuk bantuan Pembangunan Masjid di Desa Kedung Maling, Kecamatan Sooko (ACC Bupati ACHMADY)
Jumlah Total			Rp1.119.360.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh juta rupiah)	

- Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 192 Ayat (4). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 65 Ayat (1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 132 Ayat (1) dan Ayat (3);
- Bahwa untuk mensiasati supaya dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang disimpan di Bank Jatim Cabang Mojokerto periode bulan Februari 2002 sampai dengan November 2002 dengan Nomor Rekening Nomor 200.02.01/0000809 atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang selanjutnya berubah sejak Desember 2002 menjadi Nomor 0161008099, seolah-olah tidak dikeluarkan untuk dipinjamkan kepada Para Terdakwa dan pihak lain, Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. melakukan kerjasama dengan Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. selaku Penyedia Pelayanan Nasabah Bank Jatim Cabang Mojokerto untuk dibuatkan Rekening Koran yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. yang tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya (aspal/asli tapi palsu) sehingga Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE., membuat laporan Rekening Koran Nomor 200.02.01/0000809 atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang tidak sesuai dengan jumlah saldo yang sebenarnya dalam setiap bulan yakni sejak bulan Februari 2002 sampai dengan November 2002 dan laporan Rekening Koran Nomor 0161008099 atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto sejak Desember 2002 sampai dengan bulan Januari 2008 sehingga terdapat selisih saldo dalam setiap tahun antara Rekening Koran aspal yang dibuat oleh Terdakwa II. E SUMINTO ADI, SE. dengan Rekening Koran yang sebenarnya dikeluarkan oleh Bank Jatim Cabang Mojokerto sejak tahun 2002 s/d 2008 dengan sebagai berikut :

No.	Tahun	Rekening Nomor 200.02.01/809 dan Nomor 01610008099 (tidak sesuai sebenarnya)	Rekening 01610008099 (Asli)	Selisih Saldo
		Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
1	2002	36.211.385.344,51	53.334.229,00	36.158.051.115,51

Hal. 14 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	2003	30.694.470.322,51	14.213.419.207,00	16.481.051.115,51
3	2004	13.938.488.652,51	294.437.537,00	13.644.051.115,51
4	2005	23.512.093.781,80	3.452.066.781,80	20.060.027.000,00
5	2006	52.168.555.509,80	25.608.528.509,80	26.560.027.000,00
6	2007	97.230.246.129,31	36.243.696.680,60	60.986.549.448,71
7	2008	92.337.633.485,86	30.803.782.270,02	61.533.851.215,84

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas perhitungan kerugian daerah dari (BPK – RI) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor 54/LHP/XVIII.JATIM/07/2012 tanggal 31 Juli 2012 ditemukan indikasi kerugian daerah sebesar Rp39.520.350.000,00 (tiga puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan telah dilakukan pengembalian pinjaman oleh 7 orang sebesar Rp889.485.000,00 (delapan ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga masih terdapat sebesar Rp38.630.865.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dan dana tersebut dikeluarkan tanpa mekanisme Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberikan dalam bentuk pinjaman yang tidak jelas peruntukannya;

Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang dikeluarkan tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar disposisi/ACC, perintah Terdakwa DR. ACHMADY, M.Si.MM. sejak bulan Februari 2002 s/d Mei 2008 sebesar Rp37.350.350.000,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang dikeluarkan tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar disposisi/ACC, perintah almarhum Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Drs. HR. Suprpto, SH.M.Si., sejak bulan Maret 2003 s/d Januari 2008 untuk kepentingan almarhum Drs. HR. Suprpto, SH.M.Si. dan orang lain sebesar Rp840.515.000,00 (delapan ratus empat puluh juta lima ratus lima belas juta rupiah);

Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang dikeluarkan tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar disposisi/ACC, atas perintah Drs. SUWANDI MM sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Drs. SUWANDI, MM.;

Bahwa Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang dikeluarkan tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar disposisi/ACC, atas perintah Terdakwa DR. ACHMADY, M.Si.MM. sejak bulan Februari 2002 s/d Mei 2008 sebesar Rp37.350.350.000,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa

Hal. 15 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. ACHMADY, M.Si.MM. dan orang lain yakni pada saat menjabat sebagai Bupati Mojokerto meminjam Dana Kas Daerah, dan memberikan persetujuan peminjaman Dana Kas Daerah dari para pihak yang meminjam dan dengan melalui disposisi/ACC dan perintah lesan dengan cara menyuruh untuk mengeluarkan Dana Kas Daerah tanpa melalui prosedur/mechanisme yang benar (tanpa melalui prosedur Surat Perintah Membayar) kepada Sdr. Mokhammad Kepala Kasda Kabupaten Mojokerto sejak bulan Februari 2002 s/d Mei 2008 dan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp37.350.350.000,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1. Dipergunakan Terdakwa DR. ACHMADY, M.Si.MM. sebesar Rp30.972.990.000,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
2. Dipergunakan Terdakwa E. SUMINTO ADI, SE. sebesar Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);
3. Dipergunakan untuk Drs. SUWANDI, MM. sebesar Rp4.860.000.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
4. Dipergunakan oleh Sdr. DJUMAIN, TASIRIN, DRIYANTO, DRAJAT STARIAJI, R.M. BOEDI, HARIYANTO, HERI SUSANTO, SE., H. SIRODJI AHMAD, ANWAR MAKALI, SUTOYO, HERI SUSANTO, ABDI SUBKHAN, DRS. SUNARTO HS., MM., keseluruhan sejumlah Rp1.169.360.000,00 (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa DR. ACHMADY, M.Si.MM. pada tanggal 09 April 2012 mengembalikan dana kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa E. SUMINTO ADI, SE. telah mengembalikan pinjaman dana Kasda pada tanggal 06 Februari 2012 sebesar Rp150.000.000,00 dan Rp48.000.000,00 secara tunai ke Kasda Mojokerto dan sebesar Rp150.000.000,00 ditransfer ke Rekening Pemkab di Bank Jatim Mojokerto pada tanggal 17 Februari 2012;

Bahwa Drs. SUWANDI, MM. (yang penuntutanya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 26 April 2012 mengembalikan dana kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa timur sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Hal. 16 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) a, b *Juncto* Pasal 18 Ayat (2) (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. selaku Bupati Mojokerto Masa Jabatan 2000 – 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 131.35-476 tanggal 13 Oktober 2000 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Mojokerto Provinsi Jawa Timur dan selaku Bupati Mojokerto Masa Jabatan 2005 s/d 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35.-897 tahun 2005 tanggal 28 September 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Mojokerto Provinsi Jawa Timur dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-395 tahun 2008 tanggal 06 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Mojokerto Provinsi Jawa Timur secara bersama saman dengan Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. selaku Penyedia Pelayanan Nasabah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 038/118/KEP/DIR/-UMS tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan dengan Drs. SUWANDI, MM. selaku Wakil Bupati Mojokerto Masa Jabatan 2005 – 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35.-898 tahun 2005 tanggal 28 September 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mojokerto Provinsi Jawa Timur yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Februari 2002 sampai dengan bulan Juli 2008 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2002 sampai dengan 2008 bertempat Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Jalan A. Yani Nomor 16 Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, atau turut serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni telah menggunakan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto dengan alasan pinjam Dana Kas Daerah untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dan Para Terdakwa tidak dapat mempertanggung-jawabkan penggunaan Dana Kas Daerah dalam kurun waktu tahun 2002 s/d 2008 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. pada saat menjabat Bupati Mojokerto Masa Jabatan 2000 – 2005, dan Masa Jabatan 2005 – 2008 mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain sebagai administrator pemerintahan, administrator pembangunan, administrator kemasyarakatan, dan juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan memper-tanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- Pada Tahun Anggaran 2001 dan 2002 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/674/HK/-406-012/2001 ditandatangani tanggal 20 April 2001 oleh Bupati ACHMADY;
- Pada Tahun Anggaran 2003 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/147/HK/-416-012/2003 ditandatangani tanggal 02 Januari 2003 oleh Bupati ACHMADY;
- Pada Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/1157/HK/-416-012/2004 ditandatangani tanggal 05 Januari 2004 oleh Bupati ACHMADY;
- Pada Tahun Anggaran 2005 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/400/HK/-416-012/2005 ditandatangani tanggal 05 Januari 2005 oleh Bupati ACHMADY;
- Pada Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempat-kan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat

Hal. 18 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/45/HK/416-012/2006  
ditandatangani tanggal 23 Januari 2006 oleh Bupati ACHMADY;

- Pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/91/HK/416-012/2007 ditandatangani tanggal 15 Januari 2007 oleh Bupati ACHMADY;
- Pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/13/HK/416-012/2008 yang ditandatangani tanggal 02 Januari 2008 oleh Bupati ACHMADY;
- Bahwa Terdakwa II. E SUMINTO ADI, SE. selaku Penyedia Pelayanan Nasabah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (sekarang Bank Jatim) Cabang Mojokerto sejak tahun 2000 s/d 2006 mempunyai tugas dan kewajiban untuk melaporkan dana yang disimpan oleh nasabah di Bank Jatim Cabang Mojokerto dalam setiap bulan dalam bentuk Rekening Koran pada setiap bulan dicetak dan ditandatangani oleh Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. kemudian disampaikan kepada nasabah;
- Bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut :
  - A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
    - Pasal 3 Ayat (6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD;
  - B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintahan Daerah :
    - Pasal 192 Ayat (4) "Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, dan Pejabat Daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD";
  - C. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :
    - Pasal 1 angka (4) "Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban

Hal. 19 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD”;

- Pasal 2 Ayat (1) ”Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah”;
- Pasal 4 ”Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”;
- Pasal 25 ”Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah”;
- Pasal 26 ”Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang”;
- Pasal 28 Ayat (2) ”Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar”;

D. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 61 Ayat (1) ”Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
- Pasal 65 Ayat (1) ”Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran”;

E. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

- Pasal 49 :  
Ayat (1) ”Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah”;

Hal. 20 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) "Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah";

Ayat (5) "Setiap Pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";

F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 132 Ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
- Pasal 132 Ayat (3) "Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah";
- Bahwa Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada saat menjabat Bupati Mojokerto tahun 2000 s/d 2005 dan tahun 2005 s/d 2008 bersama-sama dengan Terdakwa II. E SUMINTO ADI, SE. secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menggunakan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang disimpan atau ditempatkan pada Bank Jatim Cabang Mojokerto dalam bentuk Giro dengan Nomor Rekening 200.02.01/0000809 dan 0161008099 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mojokerto yakni Para Terdakwa menggunakan Dana Kas Daerah untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dan tidak dapat mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana Kas Daerah;
- Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., dengan alasan pinjam sementara untuk kepentingan Pemerintah Daerah mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 memerintahkan kepada Saudara Mokhamad selaku Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mengeluarkan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang disimpan di Bank Jatim Cabang Mojokerto tidak sesuai mekanisme/prosedur dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa DR. ACHMADY,

Hal. 21 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Si.MM., menerima Dana Kas Daerah untuk selanjutnya Terdakwa menandatangani pada kwitansi penerimaan, Terdakwa selaku Bupati Mojokerto tidak mempunyai kewenangan untuk menyuruh dan memerintah kepada Saudara Mokhammad untuk mengeluarkan Dana Kas Daerah yang ada di Bank Jatim Cabang Mojokerto tanpa melalui mekanisme/prosedur SPM (Surat Pemerintah Membayar) adapun Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang dikeluarkan atas perintah Terdakwa tanpa dan digunakan oleh Terdakwa tanpa melalui mekanisme/prosedur SPM, hanya melalui perintah disposisi/ACC Terdalwa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 sebagai berikut :

I. Tahun 2002 :

TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
28/02/2002	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp3.000.000.000,00	Pinjaman sementara untuk kepentingan Pemda Mojokerto
09/04/2002	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp500.000.000,00	Pinjam untuk kepentingan Pemda
03/12/2002	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp200.000.000,00	Pinjam untuk kepentingan Pemda
Jumlah Total		Rp3.700.000.000,00	

Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 1 angka (4), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 4, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 28 Ayat (2);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 49 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5);

Tahun 2003 :

NO.	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	03/03/2003	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp1.300.000.000,00	Pinjaman untuk kepentingan Pemda

Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 1 angka (4), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 4, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 28 Ayat (2);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 49 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5);

Tahun 2005 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	04/03/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp600.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
2	08/03/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp600.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
3	16/03/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp200.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
4	18/07/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp300.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
5	08/08/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp1.000.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
6	16/09/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp500.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
7	05/12/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp300.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
8	22/12/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp400.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
Jumlah Total			Rp3.900.000.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus juta rupiah)	

Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :

Tahun 2006 :

NO.	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	03/03/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp500.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
2	04/05/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp100.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
3	19/06/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp200.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
4	14/08/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp600.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
5	06/10/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp100.000.000,00	Pinjam untuk kepentingan Pemda
6	18/10/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp300.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
7	05/12/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp1.175.000.000,00	Titipan uang PSMP
Jumlah Total			Rp2.975.000.000,00 (Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)	

Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 TANGGAL 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 Ayat (1);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1), Pasal 132 Ayat (3);

Tahun 2007 :

NO.	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	6/02/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp500.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
2	12/03/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp250.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
3	18/04/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp300.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
4	23/04/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp300.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
5	30/04/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp2.500.000.000,00	Pinjam sementara dibayar dengan cek Bank Jatim Nomor 071327, No.071328, Nomor 071330, Nomor 071331, Nomor 071332
6	22/05/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp150.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
7	29/05/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp1.200.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
8	29/06/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp545.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
9	20/08/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp3.000.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
10	22/08/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp250.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
11	29/08/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp200.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
12	29/10/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp930.890.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
13	2/11/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp200.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
14	20/11/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp681.850.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
15	29/11/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp210.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
16	../12/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp327.850.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda .
17	.../12/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp385. 000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
18	10/12/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp1.000.000.000,00	Pinjam sementara

Hal. 24 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total	Rp2.930.590.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)	
--------------	--	--

Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 Ayat (1);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1), Pasal 132 Ayat (3);

Tahun 2008 :

NO.	TANGGAL	N A M A	JUMLAH	KETERANGAN
1	21/01/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp360.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
2	04/03/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp524.400.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
3	07/04/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp350.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
4	15/04/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp270.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
5	22/04/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp100.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
6	23/04/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp500.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
7	28/04/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp100.000.000,00	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
8	07/05/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp188.000.000,00	Pinjam sementara
9	07/05/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp1.000.000.000,00	Pinjam sementara
10	09/05/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp1.925.000.000,00	Bon sementara
11	21/05/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp850.000.000,00	Pinjam sementara
Jumlah Total			Rp6.167.400.000,00 (enam milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)	

Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 Ayat (1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1), Pasal 132 Ayat (3);

Bahwa secara keseluruhan jumlah Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2002 s/d 2008 yang telah diterima Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut adalah sebesar Rp30.972.990.000,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. selaku Penyedia Pelayanan Nasabah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Mojokerto tidak mempunyai kewenangan untuk meminjam Dana Kas Daerah Pemda Mojokerto, akan tetapi dengan alasan pinjam sementara untuk kepentingan Pemda Mojokerto meminta kepada Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. selaku Bupati Mojokerto untuk memberikan pinjaman Dana Kas Daerah, atas dasar permintaan tersebut untuk selanjutnya Terdakwa I. ACHMADY, M.Si.MM. dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Bupati Mojokerto memerintahkan kepada Saudara Mokhamad Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mengeluarkan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto tanpa melalui prosedur Surat Perintah Membayar (SPM) untuk disimpan di Kantor Bank Jatim Cabang Mojokerto untuk diserahkan kepada Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE., dan setelah menerima Dana Kas Daerah Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. menandatangani kwitansi penerimaan Dana Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2006 :

TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
18/04/2006	E. SUMINTO ADI, SE.	Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda Mojokerto (ACC Bupati Achmady)

Tahun 2007 :

TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
April/2007	E. SUMINTO ADI	Rp48.000.000,00	Pinjam sementara
03/07/2007	E. SUMINTO ADI	Rp150.000.000,00	Pinjam sementara Untuk kepentingan Pemda ACC Bupati Achmady
Jumlah Total		Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah)	

Hal. 26 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara keseluruhan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2006 s/d 2007 yang digunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. adalah Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Bahwa Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. memberikan persetujuan dengan memberikan disposisi, untuk peminjaman Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto kepada Saudara Drs. SUWANDI, MM. selaku Wakil Bupati Mojokerto Masa Jabatan 2005 – 2008 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan dengan menyalahgunakan kewenangannya memerintahkan kepada Saudara Mokhammad untuk mengeluarkan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto tanpa melalui prosedur Surat Perintah Membayar (SPM) dan setelah menerima uang pinjaman Dana Kas Daerah Saudara Drs. SUWANDI, MM. menandatangani kwitansi penerimaan Dana Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

NO .	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	14/12/2005	Drs. Suwandi, MM. (Wakil Bupati)	Rp125.000.000,00	Kas bon Akan diperhitungkan belanja Wakil Kepala Daerah tahun 2006 dari pinjaman sebesar Rp325.000.000,00 (ACC Bupati Achmady)
2	30/01/2006	Drs. Suwandi, MM. (Wakil Bupati)	Rp2.675.000.000,00	pinjam uang tunai, untuk keperluan PSMP dari pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 (ACC Bupati ACHMADY)
3	03/04/2006	Drs. Suwandi, MM. (Wakil Bupati)	Rp1.000.000.000,00	Kas bon pinjam PSMP (ACC Bupati ACHMADY)
4	26/06/2006	Drs. Suwandi, MM. (Wakil Bupati)	Rp700.000.000,00	Kas bon PSMP (ACC Bupati ACHMADY)
5	15/12/2006	Drs. Suwandi, MM. (Wakil Bupati)	Rp100.000.000,00	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
6	29/05/2007	Drs. Suwandi, MM. (Wakil Bupati)	Rp260.000.000,00	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
Jumlah Total			Rp4.860.000.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah)	

- Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dan Drs. SUWANDI, MM. (penuntutannya dilakukan secara terpisah) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 Ayat (1);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1), Pasal 132 Ayat (3);

Hal. 27 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.SI.MM. juga memberikan persetujuan dengan cara memberikan disposisi/ACC, dan dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Bupati Mojokerto memerintahkan kepada Sdr. Mokhammad Kepala Kantor Kas Daerah untuk mengeluarkan uang Kasda tanpa melalui prosedur Surat Perintah Membayar (SPM) untuk peminjaman Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto kepada orang lain dengan rincian sebagai berikut :

NO .	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	15/01/2004	Djumain	Rp50.000.000,00	Bayar Rp25.000.000,00 sisa Rp25.000.000,00 ( ACC Bupati Achmady)
2	31/03/2004	Djumain	Rp20.000.000,00	Bon Sementara (ACC Bupati ACHMADY)
3	01/09/2004	Tasirin	Rp10.000.000.-	Pinjam Sementara untuk kepentingan Pemda (ACC Bupati ACHMADY)
4	6/10/2004	Driyanto	Rp250.000.000,00	Pinjam sementara bulan Februari 2004 dikembalikan (ACC Bupati ACHMADY)
5	14/02/2005	Drajat Stariaji (Anggota DPRD Mojokerto)	Rp30.000.000,00	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
6	21/03/2005	RM Boedhi (DPRD Mojokerto)	Rp35.000.000,00	Bon sementara (ACC Bupati ACHMADY)
7	08/04/2005	Hariyanto	Rp10.000.000,00	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
8	09/06/2005	Heri Susanto, SE.	Rp25.000.000,00	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
9	20/06/2005	Hariyanto	Rp20.000.000,00	Bon pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
10	27/6/2005	RM Boedhi (DPRD Mojokerto)	Rp15.000.000,00	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
11	5/10/2005	Hariyanto	Rp15.000.000,00	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
12	12/12/2005	H. Sirodji Achmad	Rp284.360.000,00	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
13	09/02/2006	RM. Boedhi (DPRD Mojokerto)	Rp40.000.000,00	Bon sementara (ACC Bupati ACHMADY)
14	17/02/2006	RM Boedhi (DPRD Mojokerto)	Rp30.000.000,00	Pinjam sementara Untuk kunjungan team dalam rangka pagelaran wayang kulit di Mojosari (ACC Bupati ACHMADY)
15	13/03/2006	RM Boedhi (DPRD Mojokerto)	Rp50.000.000,00	Pinjam Sementara (ACC Bupati ACHMADY)
16	18/04/2006	RM Boedhi (DPRD Mojokerto)	Rp50.000.000,00	Pinjam Sementara (ACC Bupati ACHMADY)
17	24/05/2006	Anwar Makali	Rp50.000.000,00	Pinjam Sementara

Hal. 28 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017





				(ACC Bupati ACHMADY)
18	14/06/2006	Hariyanto, S.Pd.	Rp10.000.000,00	Pinjam sementara dan sanggup mengembalikan dari dana Parpol (PDIP) (ACC Bupati ACHMADY)
19	18/04/2006	Sutoyo	Rp50.000.000,00	Pinjam Sementara (ACC Bupati ACHMADY)
20	21/06/2006	Herisusanto	Rp10.000.000,00	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
21	22/09/2006	Abdi Subkhan	Rp50.000.000,00	Bon Sementara (ACC Bupati ACHMADY)
22	26/03/2007	Drs. H. Sunarto, HS,MM.	Rp65.000.000,00	Pinjam sementara untuk bantuan Pembangunan Masjid di Desa Kedung Maling, Kecamatan Sooko (ACC Bupati ACHMADY)
Jumlah Total			Rp1.119.360.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh juta rupiah)	

Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 Ayat (1);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1), Pasal 132 Ayat (3);

Bahwa untuk mensiasati supaya Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang disimpan di Bank Jatim Cabang Mojokerto periode bulan Februari 2002 sampai dengan November 2002 dengan Nomor Rekening Nomor 200.02.01/0000809 atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang selanjutnya berubah sejak Desember 2002 menjadi Nomor 0161008099, seolah-olah tidak dikeluarkan untuk dipinjamkan kepada Para Terdakwa dan pihak lain, Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. melakukan kerjasama dengan Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. selaku Penyedia Pelayanan Nasabah Bank Jatim Cabang Mojokerto untuk dibuatkan Rekening Koran yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. yang tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya (aspal/asli tapi palsu) sehingga Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE., membuat laporan Rekening Koran Nomor 200.02.01/0000809 atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang tidak sesuai dengan jumlah saldo yang sebenarnya dalam setiap bulan yakni sejak bulan Februari 2002 sampai dengan November 2002 dan laporan Rekening Koran Nomor 0161008099 atas nama Pemerintah Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto sejak Desember 2002 sampai dengan bulan Januari 2008 sehingga terdapat selisih saldo dalam setiap tahun antara Rekening Koran aspal yang dibuat oleh Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. dengan Rekening Koran yang sebenarnya dikeluarkan oleh Bank Jatim Cabang Mojokerto sejak tahun 2002 s/d 2008 dengan sebagai berikut :

No.	Tahun	Rekening Nomor 200.02.01/809 dan Nomor 01610008099 (tidak sesuai sebenarnya)	Rekening 01610008099 (Asli)	Selisih Saldo
		Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
1	2002	36.211.385.344,51	53.334.229,00	36.158.051.115,51
2	2003	30.694.470.322,51	14.213.419.207,00	16.481.051.115,51
3	2004	13.938.488.652,51	294.437.537,00	13.644.051.115,51
4	2005	23.512.093.781,80	3.452.066.781,80	20.060.027.000,00
5	2006	52.168.555.509,80	25.608.528.509,80	26.560.027.000,00
6	2007	97.230.246.129,31	36.243.696.680,60	60.986.549.448,71
7	2008	92.337.633.485,86	30.803.782.270,02	61.533.851.215,84

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas perhitungan kerugian daerah dari (BPK – RI) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor 54/LHP/XVIII.JATIM/07/2012 tanggal 31 Juli 2012 ditemukan indikasi kerugian daerah sebesar Rp39.520.350.000,00 (tiga puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan telah dilakukan pengembalian pinjaman oleh 7 orang sebesar Rp889.485.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga masih terdapat sebesar Rp38.630.865.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaanya dan dana tersebut dikeluarkan tanpa mekanisme Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberikan dalam bentuk pinjaman yang tidak jelas peruntukannya;

Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang dikeluarkan tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar disposisi/ACC, perintah Terdakwa DR. ACHMADY, M.Si.MM. sejak bulan Februari 2002 s/d Mei 2008 sebesar Rp37.350.350.000,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang dikeluarkan tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar disposisi/ACC, perintah almarhum Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Drs. HR. Suprpto, SH.M.Si., sejak bulan Maret 2003 s/d Januari 2008 untuk kepentingan almarhum Drs. HR. Suprpto, SH.M.Si. dan orang lain sebesar Rp840.515.000,- (delapan ratus empat puluh juta lima ratus lima belas juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang dikeluarkan tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar disposisi/ACC, atas perintah Drs. SUWANDI MM sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Drs. SUWANDI, MM.;

Bahwa Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang dikeluarkan tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar disposisi/ACC, atas perintah Terdakwa DR. ACHMADY, M.Si.MM. sejak bulan Februari 2002 s/d Mei 2008 sebesar Rp37.350.350.000,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa DR. ACHMADY, M.Si.MM. dan orang lain yakni pada saat menjabat sebagai Bupati Mojokerto meminjam Dana Kas Daerah, dan memberikan persetujuan peminjaman Dana Kas Daerah dari para pihak yang meminjam dan dengan melalui disposisi/ACC dan perintah lisan dengan cara menyuruh untuk mengeluarkan Dana Kas Daerah tanpa melalui prosedur/mechanisme yang benar (tanpa melalui prosedur Surat Perintah Membayar) kepada Sdr. Mokhammad Kepala Kasda Kabupaten Mojokerto sejak bulan Februari 2002 s/d Mei 2008 dan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp37.350.350.000,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Dipergunakan Terdakwa DR. ACHMADY, M.Si.MM. sebesar Rp30.972.990.000,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
2. Dipergunakan Terdakwa E. SUMINTO ADI, SE. sebesar Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);
3. Dipergunakan untuk Drs. SUWANDI, MM. sebesar Rp4.860.000.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
4. Dipergunakan oleh Sdr. DJUMAIN, TASIRIN, DRIYANTO, DRAJAT STARIAJI, R.M. BOEDI, HARIYANTO, HERI SUSANTO, SE., H, SIRODJI AHMAD, ANWAR MAKALI, SUTOYO, HERI SUSANTO, ABDI SUBKHAN, DRS. SUNARTO HS., MM., keseluruhan sejumlah Rp1.169.360.000,00 (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. pada tanggal 09 April 2012 mengembalikan dana kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Hal. 31 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. telah mengembalikan pinjaman dana Kasda pada tanggal 06 Februari 2012 sebesar Rp150.000.000,00 dan Rp48.000.000,00 secara tunai ke Kasda Mojokerto dan sebesar Rp150.000.000,00 ditransfer ke Rekening Pemkab di Bank Jatim Mojokerto pada tanggal 17 Februari 2012;

Bahwa Drs. SUWANDI, MM. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 26 April 2012 mengembalikan dana kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) a, b *Juncto* Pasal 18 Ayat (2) (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## **Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 11 Desember 2012 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dan Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) a, b *Juncto* Pasal 18 Ayat (2) (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dan Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) a, b *Juncto* Pasal 18 Ayat (2) (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidaire;

Hal. 32 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. membayar uang pengganti sebesar Rp30.972.990.000,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp4.375.000.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng bersama dengan Terdakwa Suwandi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), yang digunakan untuk kegiatan PSMP sejak tahun 2005 s/d 2006 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 01 tanggal 28 Februari 2002 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atas penerima Achmady;
  - 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 09 April 2002 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
  - 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 03 Desember 2002 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
  - 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.300.000.000,00 tanggal 03 Maret 2003 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
  - 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 02 Juli 2003 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/101/416-210/03 tanggal 30 Juni 2003 perihal Saran Pertimbangan;

Hal. 33 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/101/416-210/03 tanggal 30 Juni 2003 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp600.000.000,00 tanggal 04 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 06 Maret 2005 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/56/416-210/2005 tanggal 04 Maret 2005 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/56/416-210/2005 tanggal 04 Maret 2005 perihal Bupati Mojokerto tanggal 22 Januari 2006 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/02/416-210/2006 tanggal 19 Januari 2006 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 900/02/416-210/2006 tanggal 19 Januari 2006 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 03 Maret 2006 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 04 Mei 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 19 Juni 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp600.000.000,00 tanggal 14 Agustus 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 17 Agustus 2006 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/79/416-210/2006 tanggal 17 Agustus 2006 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/79/416-210/2006 tanggal 17 Agustus 2006 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 06 Oktober 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 18 Oktober 2006 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;

Hal. 34 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.175.000.000,00 tanggal 05 Desember 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 06 Februari 2007 atas nama penerima Achmady;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 12 Maret 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 14 Maret 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/71/416-210/2007 tanggal 12 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/71/416-210/2007 tanggal 12 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 29 Maret 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/51/416-210/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/51/416-210/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 18 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 23 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp2.500.000.000,00 tanggal 30 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 22 Mei 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.200.000.000,00 tanggal 29 Mei 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp545.000.000,00 tanggal 29 Juni 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp3.000.000.000,00 tanggal 20 Agustus 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 22 Agustus 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 23 Agustus 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor

Hal. 35 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/91/416-210/2007 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Saran Pertimbangan;

- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/91/416-210/2007 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 29 Agustus 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp930.890.000,00 tanggal 29 Oktober 2007 atas nama penerima Achmady;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 02 November 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp681.850.000,00 tanggal 20 November 2007 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp210.000.000,00 tanggal 29 November 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp385.000.000,00 tanggal bulan Desember 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp327.850.000,00 tanggal bulan Desember 2007 atas nama penerima Achmady;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 10 Desember 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp360.000.000,00 tanggal 21 Januari 2007 atas nama penerima DR. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp524.400.000,00 tanggal 04 Maret 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 06 Maret 2008 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/40/416-210/2008 tanggal 04 Maret 2008 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/40/416-210/2008 tanggal 04 Maret 2008 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp350.000.000,00 tanggal 07 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp270.000.000,00 tanggal 15 April 2008 atas nama penerima Achmady;

Hal. 36 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 22 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 23 April 2008 atas nama penerima Dr Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 28 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp188.000.000,00 tanggal 07 Mei 2008 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 07 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.925.000.000,00 tanggal 09 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp850.000.000,00 tanggal 21 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp284.360.000,00 tanggal 12 Desember 2005 atas nama penerima Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto H. Sirodji Achmad;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 12 Desember 2005 terhadap Surat DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor 900/1013/416-040/2005 tanggal 12 Desember 2005 perihal Pinjaman Dana sebesar Rp284.360.000,00;
- 1 (satu) lembar surat Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor 900/1013/416-040/2005 tanggal 12 Desember 2005 perihal Pinjaman Dana sebesar Rp284.360.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 16 Desember 2004 atas nama penerima Heri Hermawan (PKB);
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp75.000.000,00 tanggal 13 Januari 2005 atas nama penerima H. Wahyudi Iswanto, SE.SH. (PDIP);
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 09 Juni 2005 atas nama penerima Heri Susanto, SE.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 21 Juni 2005 atas nama penerima Heri Susanto, SE.;
- 1 (satu) lembar surat dari Heri Susanto, SE. kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Juni 2006 atas pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00;

Hal. 37 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 08 April 2005 atas nama penerima Hariyanto;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 20 Juni 2005 atas nama penerima Hariyanto;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 05 Oktober 2005 atas nama penerima Hariyanto;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 14 Juni 2006 atas nama penerima Hariyanto, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 30 November 2007 atas nama penerima Hariyanto;
- 1 (satu) lembar disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto perihal pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada Hariyanto Anggota DPRD;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 21 Juni 2006 atas nama penerima Sutoyo, SH.;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 20 Juni 2006 atas pinjaman dana untuk Sutoyo sebesar Rp50.000.000,00 dan Hery sebesar Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) lembar surat dari Sutoyo, SH. kepada Bupati Mojokerto tanggal 19 Juni 2006 untuk permohonan pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 08 Februari 2005 atas nama penerima Ali Maskut, SIP.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 30 Maret 2005 atas nama penerima Ali Maskut, SIP.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 22 Februari 2005 atas nama penerima Subandi, SH.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 11 Mei 2005 atas nama penerima Subandi, SH.;
- 1 (satu) lembar disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto atas bon pinjam uang sebesar Rp10.000.000,00 untuk Anggota DPRD an. Subandi;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 29 Juli 2005 atas nama penerima Subandi, SH.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 07 April 2005 atas nama penerima Anik Firosah;

Hal. 38 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 28 Februari 2005 atas nama penerima Arief Winarko (Fraksi Golkar);
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 01 September 2004 atas nama penerima Tasirin;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp35.000.000,00 tanggal 21 Maret 2005 atas nama penerima R.M. Boedhi;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 27 Juni 2005 atas nama penerima R.M. Boedhi;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp40.000.000,00 tanggal 09 Februari 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 17 Februari 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 13 Maret 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Mokhammad, SH.MM. tanggal 14 Maret 2006;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 18 April 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 05 April 2005 atas nama penerima Rupiatin;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 14 Februari 2005 atas nama penerima Drajat Stariaji;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Hariyanto, S.Pd. tanggal 14 Februari 2005;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 25 Agustus 2006 atas nama penerima Syamsul Huda;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp40.000.000,00 tanggal 26 Juni 2006 atas nama penerima Syamsul Huda;
- 1 (satu) lembar Surat dari Syamsul Huda kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 26 Juni 2006 perihal Permohonan Pinjam Dana;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 22 September 2006 atas nama penerima Abdi Subkhan, SH.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 18 Februari 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri, SIP.;

Hal. 39 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 09 Maret 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 14 Oktober 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 15 Januari 2004 atas nama penerima Djuma'in;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 31 Maret 2004 atas nama penerima Djuma'in;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 19 September 2006 atas nama penerima Baidowi;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp70.000.000,00 tanggal 20 September 2006 atas nama penerima Baidowi;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp325.000.000,00 tanggal 14 Desember 2005 atas nama penerima Wakil Bupati Mojokerto Drs. H. Suwandi, MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 15 Desember 2006 atas nama penerima Drs. H. Suwandi, MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 29 Mei 2007 atas nama penerima Drs. H. Suwandi, MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp3.000.000.000,00 tanggal 30 Januari 2006 atas nama penerima Wakil Bupati Mojokerto Drs. H. Suwandi, MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 03 April 2006 atas nama penerima Manager PSMP Drs. H. Suwandi, MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp700.000.000,00 tanggal 26 Juni 2006 atas nama penerima Wakil Bupati Drs. H. Suwandi, MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 02 Mei 2007 atas nama penerima Drs. H.R. Soeprapto, SH.M.Si.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 09 Oktober 2007 atas nama penerima Drs. H.R. Soeprapto, SH.M.Si.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp60.000.000,00 tanggal 18 Desember 2007 atas nama penerima Rachmad S.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 04 Januari 2008 atas nama penerima Rachmad Suyanto;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 09 Januari 2008 atas nama penerima Rachmad Suyanto;

Hal. 40 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 19 Maret 2003 atas nama penerima Drs. Yudha Hadi;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp35.000.000,00 tanggal 27 Mei 2003 atas nama penerima Drs. Yudha Hadi, MM.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 03 Juli 2007 atas nama penerima E. Suminto;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 24 Mei 2006 atas nama penerima Anwar Machali;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp65.000.000,00 tanggal 26 Maret 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 08 Agustus 2007 atas nama penerima Asisten Administrasi Drs. H. Soenarto HS., MM.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp55.000.000,00 tanggal 14 November 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 18 Desember 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp190.000.000,00 tanggal 29 September 2003 atas nama penerima Drijanto;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp60.000.000,00 tanggal 02 Oktober 2003 atas nama penerima Drijanto;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 06 Oktober 2004 atas nama penerima Drijanto;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 07 Oktober 2003 perihal Surat Pernyataan an. Drijanto, Karyawan Perhutani;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Drijanto pinjam uang sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 06 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama F.X. Drijanto pinjam uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 01 April 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/212/416-210/2006 tanggal 02 Januari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2006;

Hal. 41 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/190/416-210/2006 tanggal 30 November 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/106/416-210/2006 tanggal 30 Juni 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto periode Juni 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/167/416-210/2006 tanggal 31 Oktober 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/153/416-210/2006 tanggal 29 September 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/.../416-210/2006 tanggal 31 Agustus 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/127/416-210/2006 tanggal 31 Juli 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/83/416-210/2006 tanggal 31 Mei 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/.../416-210/2006 tanggal 28 April 2006 perihal Laporan

Hal. 42 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2006;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/49/416-210/2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/34/416-210/2005 tanggal 28 Februari 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/13/416-210/2005 tanggal 30 Januari 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2006;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 04 Februari 2008 terhadap Surat Telaah Staff dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/023/416-210/2008 tanggal 01 Februari 2008 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/179/416-210/2005 tanggal 30 Desember 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kab. Mojokerto Nomor 900/152/416-210/2005 tanggal 30 November 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/143/416-210/2005 tanggal 31 Oktober 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2005;

Hal. 43 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/127/416-210/2005 tanggal 30 September 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/109/416-210/2005 tanggal 31 Agustus 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/97/416-210/2005 tanggal 29 Juli 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/81/416-210/2005 tanggal 30 Juni 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/68/416-210/2005 tanggal 31 Mei 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/58/416-210/2005 tanggal 29 April 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/44/416-210/2005 tanggal 31 Maret 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/24/416-210/2005 tanggal 28 Februari 2005 perihal Laporan

Hal. 44 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2005;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/13/416-210/2005 tanggal 31 Januari 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto periode Januari 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/210/416-210/2007 tanggal 31 Desember 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/191/416-210/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/171/416-210/2007 tanggal 01 November 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/155/416-210/2007 tanggal 01 Oktober 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/139/416-210/2007 tanggal 03 September 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/125/416-210/2006 tanggal 01 Agustus 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening

Hal. 45 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2007;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/104/416-210/2007 tanggal 02 Juli 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/81/416-210/2007 tanggal 04 Juni 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/70/416-210/2007 tanggal 02 Mei 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/56/416-210/2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/43/416-210/2007 tanggal 28 Februari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/25/416-210/2007 tanggal 31 Januari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/06/416-210/2009 tanggal 05 Januari 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2008;

Hal. 46 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/207/416-210/2008 tanggal 03 Desember 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/189/416-210/2008 tanggal 03 November 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/164/416-210/2008 tanggal 29 September 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/151/416-210/2008 tanggal 29 Agustus 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/125/416-210/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/100/416-210/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/079/416-210/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/070/416-210/2008 tanggal 30 April 2008 perihal Laporan

Hal. 47 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2008;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/052/416-210/2008 tanggal 31 Maret 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/040/416-210/2008 tanggal 29 Februari 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/019/416-210/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/11/416-210/2010 tanggal 04 Januari 2010 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/229/416-210/2007 tanggal 01 Desember 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/216/416-210/2009 tanggal 02 November 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/196/416-210/2009 tanggal 01 Oktober 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening

Hal. 48 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2009;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/179/416-210/2009 tanggal 01 September 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/151/416-210/2009 tanggal 03 Agustus 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/131/416-210/2009 tanggal 01 Juli 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/115/416-210/2009 tanggal 01 Juni 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/99/416-210/2009 tanggal 04 Mei 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 8 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/82/416-210/2009 tanggal 03 April 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/55/416-210/2009 tanggal 02 Maret 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2009;

Hal. 49 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/32/416-210/2009 tanggal 02 Februari 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2009;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 28 Tahun 2001 tentang APBD TA 2002;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD TA 2003;
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 29 Tahun 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2003;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2004 tentang APBD TA 2004;
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2004;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2005;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor :21 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD TA 2006;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 22 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2006;
- 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007 (Buku I);
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007 (Buku II);
- 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008 (Buku I);
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008 (Buku II);
- 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2009;

Hal. 50 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/26/416-210/2004 tanggal 30 Januari 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/41/416-210/2004 tanggal 27 Februari 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/57/416-210/2004 tanggal 31 Maret 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/074/416-210/2004 tanggal 30 April 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/075/416-210/2004 tanggal 31 Mei 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/.../416-210/2004 tanggal 30 Juni 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto periode Juni 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/116/416-210/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2004;

Hal. 51 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/128/416-210/2004 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/136/416-210/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/154/416-210/2004 tanggal 29 Oktober 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/165/416-210/2004 tanggal 30 November 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/83/416-210/2004 tanggal 31 Desember 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2004;
- 1 (satu) lembar bukti setoran uang sebesar Rp150.000.000,00 ke Nomor Rekening 06161008099 atas nama Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 17 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Kepala Kas Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp150.000.000,00 untuk pembayaran pinjam sementara untuk kepentingan Pemda MJK tertanggal 18 April 2006 yang ditandatangani E. Suminto Adi dan tertulis LUNAS dibalik kwitansi pada tanggal 06 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Kepala Kas Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp48.000.000,00 untuk pembayaran pinjam sementara/P.SUHAR + ALI tertanggal April 2007 yang ditandatangani E.

Hal. 52 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMINTO ADI dan tertulis LUNAS dibalik kwitansi pada tanggal 06 Februari 2012;

Penyitaan terhadap rekening asli :

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2002 dengan saldo akhir Rp24.247.690.970,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2002 dengan saldo akhir Rp24.401.340.125,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2002 dengan saldo akhir Rp27.001.676.903,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2002 dengan saldo akhir Rp20.626.966.754,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2002 dengan saldo akhir Rp14.554.525.313,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2002 dengan saldo akhir Rp16.921.559.834,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2002 dengan saldo akhir Rp18.152.924.829,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2002 dengan saldo akhir Rp20.651.162.295,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2002 dengan saldo akhir Rp17.711.755.519,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2002 dengan saldo akhir Rp9.719.220.528,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2002 dengan saldo akhir Rp53.334.229,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2003 dengan saldo akhir Rp22.628.238.477,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2003 dengan saldo akhir Rp17.122.187.912,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2003 dengan saldo akhir Rp30.766.343.877,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2003 dengan saldo akhir Rp28.807.057.538,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2003 dengan saldo akhir Rp23.585.842.616,00;

Hal. 53 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2003 dengan saldo akhir Rp22.090.756.628,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2003 dengan saldo akhir Rp19.660.722.272,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2003 dengan saldo akhir Rp19.339.357.772,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2003 dengan saldo akhir Rp20.021.625.983,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2003 dengan saldo akhir Rp14.672.836.578,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2003 dengan saldo akhir Rp2.624.097.671,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2003 dengan saldo akhir Rp14.213.419.207,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2004 dengan saldo akhir Rp23.680.649.310,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2004 dengan saldo akhir Rp17.053.233.810,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2004 dengan saldo akhir Rp13.275.877.638,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2004 dengan saldo akhir Rp15.889.646.522,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2004 dengan saldo akhir Rp19.391.752.022,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2004 dengan saldo akhir Rp23.694.560.954,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2004 dengan saldo akhir Rp18.733.271.864,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2004 dengan saldo akhir Rp17.853.916.166,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2004 dengan saldo akhir Rp16.635.510.223,00;

Hal. 54 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2004 dengan saldo akhir Rp14.236.781.504,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2004 dengan saldo akhir Rp13.050.610.188,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2004 dengan saldo akhir Rp294.437.537,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2005 dengan saldo akhir Rp22.917.837.345,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2005 dengan saldo akhir Rp18.553.390.304,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2005 dengan saldo akhir Rp16.610.897.092,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2005 dengan saldo akhir Rp17.674.285.652,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2005 dengan saldo akhir Rp16.828.175.998,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2005 dengan saldo akhir Rp19.034.279.047,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2005 dengan saldo akhir Rp20.677.898.465,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2005 dengan saldo akhir Rp21.973.564.086,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2005 dengan saldo akhir Rp23.342.833.238,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2005 dengan saldo akhir Rp19.261.687.727,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2005 dengan saldo akhir Rp24.041.317.490,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2005 dengan saldo akhir Rp3.452.066.781,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2006 dengan saldo akhir Rp52.350.168.063,80;

Hal. 55 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2006 dengan saldo akhir Rp56.596.490.795,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2006 dengan saldo akhir Rp47.850.737.373,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2006 dengan saldo akhir Rp49.063.149.131,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2006 dengan saldo akhir Rp44.316.004.961,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2006 dengan saldo akhir Rp33.044.776.350,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2006 dengan saldo akhir Rp30.980.138.358,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2006 dengan saldo akhir Rp33.802.855.501,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2006 dengan saldo akhir Rp40.774.921.255,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2006 dengan saldo akhir Rp53.560.744.359,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2006 dengan saldo akhir Rp54.063.495.934,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2006 dengan saldo akhir Rp25.608.528.509,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2007 dengan saldo akhir Rp65.300.022.172,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2007 dengan saldo akhir Rp73.869.836.664,44;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2007 dengan saldo akhir Rp64.690.517.268,38;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2007 dengan saldo akhir Rp71.911.335.039,55;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2007 dengan saldo akhir Rp76.010.192.315,38;

Hal. 56 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2007 dengan saldo akhir Rp61.716.199.095,99;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2007 dengan saldo akhir Rp69.645.968.130,49;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2007 dengan saldo akhir Rp72.698.625.840,60;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2007 dengan saldo akhir Rp80.365.359.639,47;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2007 dengan saldo akhir Rp86.624.382.788,60;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2007 dengan saldo akhir Rp87.061.006.459,47;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2007 dengan saldo akhir Rp36.243.696.680,60;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2008 dengan saldo akhir Rp57.473.923.689,47;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2008 dengan saldo akhir Rp94.071.176.316,47;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2008 dengan saldo akhir Rp108.327.079.567,72;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2008 dengan saldo akhir Rp92.555.312.812,47;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2008 dengan saldo akhir Rp93.916.441.291,60;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2008 dengan saldo akhir Rp71.008.645.955,35;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2008 dengan saldo akhir Rp78.493.413.959,72;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2008 dengan saldo akhir Rp82.388.296.936,47;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2008 dengan saldo akhir Rp75.091.004.962,47;

Hal. 57 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2008 dengan saldo akhir Rp121.830.061.272,60;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2008 dengan saldo akhir Rp129.090.899.707,47;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2008 dengan saldo akhir Rp30.803.782.270,02;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/06/416-210/2002 tanggal 06 Januari 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/189/416-210/2002 tanggal 05 Desember 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/150/416-210/2002 tanggal 5 Nopember 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/137/416-210/2002 tanggal 02 Oktober 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/122/416-210/2002 tanggal 05 September 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/112/416-210/2002 tanggal 05 Agustus 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening

Hal. 58 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2002;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/98/416-210/2002 tanggal 05 Juli 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/88/416-210/2002 tanggal 05 Juni 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/55/416-210/2002 tanggal 05 April 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/26/416-210/2002 tanggal 05 Februari 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/206/416-210/2003 tanggal 31 Desember 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2003;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/142/416-210/2003 tanggal 29 Agustus 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2003;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/76/416-210/2003 tanggal 2 Mei 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2003;

Hal. 59 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/60/416-210/2003 tanggal 03 April 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2003;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/34/416-210/2003 tanggal 05 Maret 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2003;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/20/416-210/2003 tanggal 05 Februari 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2003;
- Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp600.000.000,00 tanggal 08 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 16 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 18 Juli 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 08 Agustus 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 10 Agustus 2005 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/83/416-210/2005 tanggal 08 Agustus 2005 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/83/416-210/2005 tanggal 08 Agustus 2005 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 16 September 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 05 Desember 2005 atas nama penerima DR. Achmady, M.Si.MM.;

Hal. 60 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp400.000.000,00 tanggal 22 Desember 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

- Uang tunai sebesar Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari HARIYANTO, S.Pd.MM.;
- Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari TASIRIN, SH.MH.;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto Cq. Kas Daerah Kabupaten Mojokerto;

7. Menetapkan masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus/2012/PN.Sby. tanggal 27 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I. Dr. Achmadi, M.Si.MM. dan Terdakwa II. E. Suminto Adi, SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. Dr. Achmadi, M.Si.MM. dan Terdakwa II. E. Suminto Adi, SE. dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Dr. Achmadi, M.Si.MM. dan Terdakwa II. E. Suminto Adi, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I. Dr. Achmadi, M.Si.MM. dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
5. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa II. E. Suminto Adi, SE. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 61 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa I. Dr. Achmadi, M.Si.MM. dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp30.972.990.000,00 dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Dr. Achmadi, M.Si.MM. dan Terdakwa II. E. Suminto Adi, SE. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 01 tanggal 28 Februari 2002 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atas penerima Achmady;
  - 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 09 April 2002 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
  - 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 03 Desember 2002 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
  - 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.300.000.000,00 tanggal 03 Maret 2003 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
  - 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 02 Juli 2003 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/101/416-210/03 tanggal 30 Juni 2003 perihal Saran Pertimbangan;
  - 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/101/416-210/03 tanggal 30 Juni 2003 perihal Saran Pertimbangan;
  - 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp600.000.000,00 tanggal 04 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
  - 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 06 Maret 2005 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/56/416-210/2005 tanggal 04 Maret 2005 perihal Saran Pertimbangan;
  - 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/56/416-210/2005 tanggal 04 Maret 2005 perihal Bupati Mojokerto tanggal 22 Januari 2006 terhadap

Hal. 62 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/02/416-210/2006 tanggal 19 Januari 2006 perihal Saran Pertimbangan;

- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 900/02/416-210/2006 tanggal 19 Januari 2006 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 03 Maret 2006 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 04 Mei 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 19 Juni 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp600.000.000,00 tanggal 14 Agustus 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 17 Agustus 2006 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/79/416-210/2006 tanggal 17 Agustus 2006 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/79/416-210/2006 tanggal 17 Agustus 2006 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 06 Oktober 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 18 Oktober 2006 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.175.000.000,00 tanggal 05 Desember 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 06 Februari 2007 atas nama penerima Achmady;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 12 Maret 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 14 Maret 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/71/416-210/2007 tanggal 12 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/71/416-210/2007 tanggal 12 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan;

Hal. 63 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 29 Maret 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/51/416-210/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/51/416-210/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 18 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 23 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp2.500.000.000,00 tanggal 30 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 22 Mei 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.200.000.000,00 tanggal 29 Mei 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp545.000.000,00 tanggal 29 Juni 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp3.000.000.000,00 tanggal 20 Agustus 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 22 Agustus 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 23 Agustus 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/91/416-210/2007 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/91/416-210/2007 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 29 Agustus 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp930.890.000,00 tanggal 29 Oktober 2007 atas nama penerima Achmady;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 02 November 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;

Hal. 64 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp681.850.000,00 tanggal 20 November 2007 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp210.000.000,00 tanggal 29 November 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp385.000.000,00 tanggal bulan Desember 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp327.850.000,00 tanggal bulan Desember 2007 atas nama penerima Achmady;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 10 Desember 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp360.000.000,00 tanggal 21 Januari 2007 atas nama penerima DR. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp524.400.000,00 tanggal 04 Maret 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 06 Maret 2008 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/40/416-210/2008 tanggal 04 Maret 2008 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/40/416-210/2008 tanggal 04 Maret 2008 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp350.000.000,00 tanggal 07 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp270.000.000,00 tanggal 15 April 2008 atas nama penerima Achmady;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 22 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 23 April 2008 atas nama penerima Dr Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 28 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp188.000.000,00 tanggal 07 Mei 2008 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 07 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.925.000.000,00 tanggal 09 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM.;

Hal. 65 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp850.000.000,00 tanggal 21 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp284.360.000,00 tanggal 12 Desember 2005 atas nama penerima Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto H. Sirodji Achmad;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 12 Desember 2005 terhadap Surat DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor 900/1013/416-040/2005 tanggal 12 Desember 2005 perihal Pinjaman Dana sebesar Rp284.360.000,00;
- 1 (satu) lembar surat Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor 900/1013/416-040/2005 tanggal 12 Desember 2005 perihal Pinjaman Dana sebesar Rp284.360.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 16 Desember 2004 atas nama penerima Heri Hermawan (PKB);
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp75.000.000,00 tanggal 13 Januari 2005 atas nama penerima H. Wahyudi Iswanto, SE.SH. (PDIP);
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 09 Juni 2005 atas nama penerima Heri Susanto, SE.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 21 Juni 2005 atas nama penerima Heri Susanto, SE.;
- 1 (satu) lembar surat dari Heri Susanto, SE. kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Juni 2006 atas pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 08 April 2005 atas nama penerima Hariyanto;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 20 Juni 2005 atas nama penerima Hariyanto;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 05 Oktober 2005 atas nama penerima Hariyanto;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 14 Juni 2006 atas nama penerima Hariyanto, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 30 November 2007 atas nama penerima Hariyanto;

Hal. 66 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto perihal pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada Hariyanto Anggota DPRD;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 21 Juni 2006 atas nama penerima Sutoyo, SH.;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 20 Juni 2006 atas pinjaman dana untuk Sutoyo sebesar Rp50.000.000,00 dan Hery sebesar Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) lembar surat dari Sutoyo, SH. kepada Bupati Mojokerto tanggal 19 Juni 2006 untuk permohonan pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 08 Februari 2005 atas nama penerima Ali Maskut, SIP.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 30 Maret 2005 atas nama penerima Ali Maskut, SIP.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 22 Februari 2005 atas nama penerima Subandi, SH.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 11 Mei 2005 atas nama penerima Subandi, SH.;
- 1 (satu) lembar disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto atas bon pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 untuk Anggota DPRD an. Subandi;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 29 Juli 2005 atas nama penerima Subandi, SH.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 07 April 2005 atas nama penerima Anik Firoseh;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 28 Februari 2005 atas nama penerima Arief Winarko (Fraksi Golkar);
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 01 September 2004 atas nama penerima Tasirin;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp35.000.000,00 tanggal 21 Maret 2005 atas nama penerima R.M. Boedhi;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 27 Juni 2005 atas nama penerima R.M. Boedhi;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp40.000.000,00 tanggal 09 Februari 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi;

Hal. 67 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 17 Februari 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 13 Maret 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Mokhammad, SH.MM. tanggal 14 Maret 2006;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 18 April 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 05 April 2005 atas nama penerima Rupiatin;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 14 Februari 2005 atas nama penerima Drajat Stariaji;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Hariyanto, S.Pd. tanggal 14 Februari 2005;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 25 Agustus 2006 atas nama penerima Syamsul Huda;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp40.000.000,00 tanggal 26 Juni 2006 atas nama penerima Syamsul Huda;
- 1 (satu) lembar Surat dari Syamsul Huda kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 26 Juni 2006 perihal Permohonan Pinjam Dana;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 22 September 2006 atas nama penerima Abdi Subkhan, SH.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 18 Februari 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri, SIP.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 09 Maret 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 14 Oktober 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 15 Januari 2004 atas nama penerima Djuma'in;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 31 Maret 2004 atas nama penerima Djuma'in;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 19 September 2006 atas nama penerima Baidowi;

Hal. 68 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp70.000.000,00 tanggal 20 September 2006 atas nama penerima Baidowi;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp325.000.000,00 tanggal 14 Desember 2005 atas nama penerima Wakil Bupati Mojokerto Drs. H. Suwandi, MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 15 Desember 2006 atas nama penerima Drs. H. Suwandi, MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 29 Mei 2007 atas nama penerima Drs. H. Suwandi, MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp3.000.000.000,00 tanggal 30 Januari 2006 atas nama penerima Wakil Bupati Mojokerto Drs. H. Suwandi, MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 03 April 2006 atas nama penerima Manager PSMP Drs. H. Suwandi, MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp700.000.000,00 tanggal 26 Juni 2006 atas nama penerima Wakil Bupati Drs. H. Suwandi, MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 02 Mei 2007 atas nama penerima Drs. H.R. Soeprapto, SH.M.Si.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 09 Oktober 2007 atas nama penerima Drs. H.R. Soeprapto, SH.M.Si.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp60.000.000,00 tanggal 18 Desember 2007 atas nama penerima Rachmad S.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 04 Januari 2008 atas nama penerima Rachmad Suyanto;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 09 Januari 2008 atas nama penerima Rachmad Suyanto;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 19 Maret 2003 atas nama penerima Drs. Yudha Hadi;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp35.000.000,00 tanggal 27 Mei 2003 atas nama penerima Drs. Yudha Hadi, MM.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 03 Juli 2007 atas nama penerima E. Suminto;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 24 Mei 2006 atas nama penerima Anwar Machali;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp65.000.000,00 tanggal 26 Maret 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM.;

Hal. 69 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 08 Agustus 2007 atas nama penerima Asisten Administrasi Drs. H. Soenarto HS., MM.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp55.000.000,00 tanggal 14 November 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 18 Desember 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp190.000.000,00 tanggal 29 September 2003 atas nama penerima Drijanto;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp60.000.000,00 tanggal 02 Oktober 2003 atas nama penerima Drijanto;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 06 Oktober 2004 atas nama penerima Drijanto;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 07 Oktober 2003 perihal Surat Pernyataan an. Drijanto, Karyawan Perhutani;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Drijanto pinjam uang sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 06 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama F.X. Drijanto pinjam uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 01 April 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/212/416-210/2006 tanggal 02 Januari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/190/416-210/2006 tanggal 30 November 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/106/416-210/2006 tanggal 30 Juni 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto periode Juni 2006;

Hal. 70 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/167/416-210/2006 tanggal 31 Oktober 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/153/416-210/2006 tanggal 29 September 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/.../416-210/2006 tanggal 31 Agustus 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/127/416-210/2006 tanggal 31 Juli 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/83/416-210/2006 tanggal 31 Mei 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/.../416-210/2006 tanggal 28 April 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/49/416-210/2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/34/416-210/2005 tanggal 28 Februari 2006 perihal Laporan

Hal. 71 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2006;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/13/416-210/2005 tanggal 30 Januari 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2006;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 04 Februari 2008 terhadap Surat Telaah Staff dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/023/416-210/2008 tanggal 01 Februari 2008 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/179/416-210/2005 tanggal 30 Desember 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kab. Mojokerto Nomor 900/152/416-210/2005 tanggal 30 November 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/143/416-210/2005 tanggal 31 Oktober 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/127/416-210/2005 tanggal 30 September 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/109/416-210/2005 tanggal 31 Agustus 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2005;

Hal. 72 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/97/416-210/2005 tanggal 29 Juli 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/81/416-210/2005 tanggal 30 Juni 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/68/416-210/2005 tanggal 31 Mei 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/58/416-210/2005 tanggal 29 April 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/44/416-210/2005 tanggal 31 Maret 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/24/416-210/2005 tanggal 28 Februari 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/13/416-210/2005 tanggal 31 Januari 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto periode Januari 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/210/416-210/2007 tanggal 31 Desember 2007 perihal Laporan

Hal. 73 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2007;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/191/416-210/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/171/416-210/2007 tanggal 01 November 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/155/416-210/2007 tanggal 01 Oktober 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/139/416-210/2007 tanggal 03 September 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/125/416-210/2006 tanggal 01 Agustus 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/104/416-210/2007 tanggal 02 Juli 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/81/416-210/2007 tanggal 04 Juni 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening

Hal. 74 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2007;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/70/416-210/2007 tanggal 02 Mei 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/56/416-210/2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/43/416-210/2007 tanggal 28 Februari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/25/416-210/2007 tanggal 31 Januari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/06/416-210/2009 tanggal 05 Januari 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/207/416-210/2008 tanggal 03 Desember 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/189/416-210/2008 tanggal 03 November 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2008;

Hal. 75 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/164/416-210/2008 tanggal 29 September 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/151/416-210/2008 tanggal 29 Agustus 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/125/416-210/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/100/416-210/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/079/416-210/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/070/416-210/2008 tanggal 30 April 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/052/416-210/2008 tanggal 31 Maret 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/040/416-210/2008 tanggal 29 Februari 2008 perihal Laporan

Hal. 76 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2008;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/019/416-210/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/11/416-210/2010 tanggal 04 Januari 2010 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/229/416-210/2007 tanggal 01 Desember 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/216/416-210/2009 tanggal 02 November 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/196/416-210/2009 tanggal 01 Oktober 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/179/416-210/2009 tanggal 01 September 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/151/416-210/2009 tanggal 03 Agustus 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening

Hal. 77 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2009;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/131/416-210/2009 tanggal 01 Juli 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/115/416-210/2009 tanggal 01 Juni 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/99/416-210/2009 tanggal 04 Mei 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 8 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/82/416-210/2009 tanggal 03 April 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/55/416-210/2009 tanggal 02 Maret 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/32/416-210/2009 tanggal 02 Februari 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2009;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 28 Tahun 2001 tentang APBD TA 2002;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD TA 2003;

Hal. 78 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 29 Tahun 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2003;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2004 tentang APBD TA 2004;
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2004;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2005;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor :21 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD TA 2006;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 22 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2006;
- 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007 (Buku I);
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007 (Buku II);
- 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008 (Buku I);
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008 (Buku II);
- 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2009;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/26/416-210/2004 tanggal 30 Januari 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/41/416-210/2004 tanggal 27 Februari 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan

Hal. 79 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2004;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/57/416-210/2004 tanggal 31 Maret 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/074/416-210/2004 tanggal 30 April 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/075/416-210/2004 tanggal 31 Mei 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/.../416-210/2004 tanggal 30 Juni 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto periode Juni 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/116/416-210/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/128/416-210/2004 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/136/416-210/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2004;

Hal. 80 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/154/416-210/2004 tanggal 29 Oktober 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/165/416-210/2004 tanggal 30 November 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/83/416-210/2004 tanggal 31 Desember 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2004;
- 1 (satu) lembar bukti setoran uang sebesar Rp150.000.000,00 ke Nomor Rekening 06161008099 atas nama Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 17 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Kepala Kas Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp150.000.000,00 untuk pembayaran pinjam sementara untuk kepentingan Pemda MJK tertanggal 18 April 2006 yang ditandatangani E. Suminto Adi dan tertulis LUNAS dibalik kwitansi pada tanggal 06 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Kepala Kas Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp48.000.000,00 untuk pembayaran pinjam sementara/P.SUHAR + ALI tertanggal April 2007 yang ditandatangani E. SUMINTO ADI dan tertulis LUNAS dibalik kwitansi pada tanggal 06 Februari 2012;

Penyitaan terhadap rekening asli :

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2002 dengan saldo akhir Rp24.247.690.970,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2002 dengan saldo akhir Rp24.401.340.125,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2002 dengan saldo akhir Rp27.001.676.903,00;

Hal. 81 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2002 dengan saldo akhir Rp20.626.966.754,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2002 dengan saldo akhir Rp14.554.525.313,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2002 dengan saldo akhir Rp16.921.559.834,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2002 dengan saldo akhir Rp18.152.924.829,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2002 dengan saldo akhir Rp20.651.162.295,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2002 dengan saldo akhir Rp17.711.755.519,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2002 dengan saldo akhir Rp9.719.220.528,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2002 dengan saldo akhir Rp53.334.229,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2003 dengan saldo akhir Rp22.628.238.477,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2003 dengan saldo akhir Rp17.122.187.912,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2003 dengan saldo akhir Rp30.766.343.877,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2003 dengan saldo akhir Rp28.807.057.538,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2003 dengan saldo akhir Rp23.585.842.616,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2003 dengan saldo akhir Rp22.090.756.628,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2003 dengan saldo akhir Rp19.660.722.272,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2003 dengan saldo akhir Rp19.339.357.772,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2003 dengan saldo akhir Rp20.021.625.983,00;

Hal. 82 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2003 dengan saldo akhir Rp14.672.836.578,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2003 dengan saldo akhir Rp2.624.097.671,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2003 dengan saldo akhir Rp14.213.419.207,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2004 dengan saldo akhir Rp23.680.649.310,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2004 dengan saldo akhir Rp17.053.233.810,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2004 dengan saldo akhir Rp13.275.877.638,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2004 dengan saldo akhir Rp15.889.646.522,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2004 dengan saldo akhir Rp19.391.752.022,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2004 dengan saldo akhir Rp23.694.560.954,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2004 dengan saldo akhir Rp18.733.271.864,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2004 dengan saldo akhir Rp17.853.916.166,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2004 dengan saldo akhir Rp16.635.510.223,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2004 dengan saldo akhir Rp14.236.781.504,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2004 dengan saldo akhir Rp13.050.610.188,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2004 dengan saldo akhir Rp294.437.537,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2005 dengan saldo akhir Rp22.917.837.345,00;

Hal. 83 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2005 dengan saldo akhir Rp18.553.390.304,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2005 dengan saldo akhir Rp16.610.897.092,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2005 dengan saldo akhir Rp17.674.285.652,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2005 dengan saldo akhir Rp16.828.175.998,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2005 dengan saldo akhir Rp19.034.279.047,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2005 dengan saldo akhir Rp20.677.898.465,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2005 dengan saldo akhir Rp21.973.564.086,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2005 dengan saldo akhir Rp23.342.833.238,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2005 dengan saldo akhir Rp19.261.687.727,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2005 dengan saldo akhir Rp24.041.317.490,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2005 dengan saldo akhir Rp3.452.066.781,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2006 dengan saldo akhir Rp52.350.168.063,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2006 dengan saldo akhir Rp56.596.490.795,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2006 dengan saldo akhir Rp47.850.737.373,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2006 dengan saldo akhir Rp49.063.149.131,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2006 dengan saldo akhir Rp44.316.004.961,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2006 dengan saldo akhir Rp33.044.776.350,80;

Hal. 84 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2006 dengan saldo akhir Rp30.980.138.358,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2006 dengan saldo akhir Rp33.802.855.501,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2006 dengan saldo akhir Rp40.774.921.255,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2006 dengan saldo akhir Rp53.560.744.359,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2006 dengan saldo akhir Rp54.063.495.934,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2006 dengan saldo akhir Rp25.608.528.509,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2007 dengan saldo akhir Rp65.300.022.172,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2007 dengan saldo akhir Rp73.869.836.664,44;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2007 dengan saldo akhir Rp64.690.517.268,38;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2007 dengan saldo akhir Rp71.911.335.039,55;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2007 dengan saldo akhir Rp76.010.192.315,38;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2007 dengan saldo akhir Rp61.716.199.095,99;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2007 dengan saldo akhir Rp69.645.968.130,49;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2007 dengan saldo akhir Rp72.698.625.840,60;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2007 dengan saldo akhir Rp80.365.359.639,47;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2007 dengan saldo akhir Rp86.624.382.788,60;

Hal. 85 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2007 dengan saldo akhir Rp87.061.006.459,47;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2007 dengan saldo akhir Rp36.243.696.680,60;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2008 dengan saldo akhir Rp57.473.923.689,47;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2008 dengan saldo akhir Rp94.071.176.316,47;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2008 dengan saldo akhir Rp108.327.079.567,72;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2008 dengan saldo akhir Rp92.555.312.812,47;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2008 dengan saldo akhir Rp93.916.441.291,60;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2008 dengan saldo akhir Rp71.008.645.955,35;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2008 dengan saldo akhir Rp78.493.413.959,72;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2008 dengan saldo akhir Rp82.388.296.936,47;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2008 dengan saldo akhir Rp75.091.004.962,47;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2008 dengan saldo akhir Rp121.830.061.272,60;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2008 dengan saldo akhir Rp129.090.899.707,47;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2008 dengan saldo akhir Rp30.803.782.270,02;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/06/416-210/2002 tanggal 06 Januari 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening

Hal. 86 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2002;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/189/416-210/2002 tanggal 05 Desember 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/150/416-210/2002 tanggal 05 November 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/137/416-210/2002 tanggal 02 Oktober 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/122/416-210/2002 tanggal 05 September 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/112/416-210/2002 tanggal 05 Agustus 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/98/416-210/2002 tanggal 05 Juli 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/88/416-210/2002 tanggal 05 Juni 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2002;

Hal. 87 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/55/416-210/2002 tanggal 05 April 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/26/416-210/2002 tanggal 05 Februari 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/206/416-210/2003 tanggal 31 Desember 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2003;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/142/416-210/2003 tanggal 29 Agustus 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2003;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/76/416-210/2003 tanggal 02 Mei 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2003;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/60/416-210/2003 tanggal 03 April 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2003;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/34/416-210/2003 tanggal 05 Maret 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2003;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/20/416-210/2003 tanggal 05 Februari 2003 perihal Laporan

Hal. 88 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2003;

- Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp600.000.000,00 tanggal 08 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 16 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 18 Juli 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 08 Agustus 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 10 Agustus 2005 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/83/416-210/2005 tanggal 08 Agustus 2005 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/83/416-210/2005 tanggal 08 Agustus 2005 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 16 September 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 05 Desember 2005 atas nama penerima DR. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp400.000.000,00 tanggal 22 Desember 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

- Uang tunai sebesar Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari HARIYANTO, S.Pd.MM.;
- Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari TASIRIN, SH.MH.;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto Cq. Kas Daerah Kabupaten Mojokerto;

Hal. 89 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 22/Pid.Sus/Tpk/2013/PT.Sby. tanggal 24 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. Dr Achmady, M.Si.MM. tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus/2012/PN.Sby., tanggal 27 Desember 2012, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan lamanya pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I. Dr. Achmady, M.Si.MM. dan Terdakwa II. E. Suminto Adi, SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa I. Dr. Achmady, M.Si.MM. dan Terdakwa II. E. Suminto Adi, SE. dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa I. Dr. Achmady, M.Si.MM. dan Terdakwa II. E. Suminto Adi, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
  4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I. Dr. Achmady, M.Si.MM. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa I diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  5. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa II. E. Suminto Adi, SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  6. Menghukum Terdakwa I. Dr. Achmady, M.Si.MM. dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp30.972.990.000,00 dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Dr. Achmady, M.Si.MM. dan Terdakwa II. E. Suminto Adi, SE. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;

9. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 01 tanggal 28 Februari 2002 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atas penerima Achmady;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 09 April 2002 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 03 Desember 2002 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.300.000.000,00 tanggal 03 Maret 2003 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 02 Juli 2003 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/101/416-210/03 tanggal 30 Juni 2003 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/101/416-210/03 tanggal 30 Juni 2003 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp600.000.000,00 tanggal 04 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 06 Maret 2005 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/56/416-210/2005 tanggal 04 Maret 2005 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/56/416-210/2005 tanggal 04 Maret 2005 perihal Bupati Mojokerto tanggal 22 Januari 2006 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/02/416-210/2006 tanggal 19 Januari 2006 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 900/02/416-210/2006 tanggal 19 Januari 2006 perihal Saran Pertimbangan;

Hal. 91 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 03 Maret 2006 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 04 Mei 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 19 Juni 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp600.000.000,00 tanggal 14 Agustus 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 17 Agustus 2006 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/79/416-210/2006 tanggal 17 Agustus 2006 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/79/416-210/2006 tanggal 17 Agustus 2006 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 06 Oktober 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 18 Oktober 2006 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.175.000.000,00 tanggal 05 Desember 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 06 Februari 2007 atas nama penerima Achmady;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 12 Maret 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 14 Maret 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/71/416-210/2007 tanggal 12 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/71/416-210/2007 tanggal 12 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 29 Maret 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/51/416-210/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan;

Hal. 92 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/51/416-210/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 18 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 23 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp2.500.000.000,00 tanggal 30 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 22 Mei 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.200.000.000,00 tanggal 29 Mei 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp545.000.000,00 tanggal 29 Juni 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp3.000.000.000,00 tanggal 20 Agustus 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 22 Agustus 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 23 Agustus 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/91/416-210/2007 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/91/416-210/2007 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 29 Agustus 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp930.890.000,00 tanggal 29 Oktober 2007 atas nama penerima Achmady;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 02 November 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp681.850.000,00 tanggal 20 November 2007 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp210.000.000,00 tanggal 29 November 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;

Hal. 93 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp385.000.000,00 tanggal bulan Desember 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp327.850.000,00 tanggal bulan Desember 2007 atas nama penerima Achmady;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 10 Desember 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp360.000.000,00 tanggal 21 Januari 2007 atas nama penerima DR. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp524.400.000,00 tanggal 04 Maret 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 06 Maret 2008 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/40/416-210/2008 tanggal 04 Maret 2008 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/40/416-210/2008 tanggal 04 Maret 2008 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp350.000.000,00 tanggal 07 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp270.000.000,00 tanggal 15 April 2008 atas nama penerima Achmady;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 22 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 23 April 2008 atas nama penerima Dr Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 28 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp188.000.000,00 tanggal 07 Mei 2008 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 07 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.925.000.000,00 tanggal 09 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp850.000.000,00 tanggal 21 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM.;

Hal. 94 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp284.360.000,00 tanggal 12 Desember 2005 atas nama penerima Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto H. Sirodji Achmad;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 12 Desember 2005 terhadap Surat DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor 900/1013/416-040/2005 tanggal 12 Desember 2005 perihal Pinjaman Dana sebesar Rp284.360.000,00;
- 1 (satu) lembar surat Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor 900/1013/416-040/2005 tanggal 12 Desember 2005 perihal Pinjaman Dana sebesar Rp284.360.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 16 Desember 2004 atas nama penerima Heri Hermawan (PKB);
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp75.000.000,00 tanggal 13 Januari 2005 atas nama penerima H. Wahyudi Iswanto, SE.SH. (PDIP);
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 09 Juni 2005 atas nama penerima Heri Susanto, SE.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 21 Juni 2005 atas nama penerima Heri Susanto, SE.;
- 1 (satu) lembar surat dari Heri Susanto, SE. kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Juni 2006 atas pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 08 April 2005 atas nama penerima Hariyanto;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 20 Juni 2005 atas nama penerima Hariyanto;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 05 Oktober 2005 atas nama penerima Hariyanto;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 14 Juni 2006 atas nama penerima Hariyanto, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 30 November 2007 atas nama penerima Hariyanto;
- 1 (satu) lembar disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto perihal pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada Hariyanto Anggota DPRD;

Hal. 95 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 21 Juni 2006 atas nama penerima Sutoyo, SH.;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 20 Juni 2006 atas pinjaman dana untuk Sutoyo sebesar Rp50.000.000,00 dan Hery sebesar Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) lembar surat dari Sutoyo, SH. kepada Bupati Mojokerto tanggal 19 Juni 2006 untuk permohonan pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 08 Februari 2005 atas nama penerima Ali Maskut, SIP.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 30 Maret 2005 atas nama penerima Ali Maskut, SIP.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 22 Februari 2005 atas nama penerima Subandi, SH.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 11 Mei 2005 atas nama penerima Subandi, SH.;
- 1 (satu) lembar disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto atas bon pinjam uang sebesar Rp10.000.000,00 untuk Anggota DPRD an. Subandi;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 29 Juli 2005 atas nama penerima Subandi, SH.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 07 April 2005 atas nama penerima Anik Firoseh;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 28 Februari 2005 atas nama penerima Arief Winarko (Fraksi Golkar);
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 01 September 2004 atas nama penerima Tasirin;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp35.000.000,00 tanggal 21 Maret 2005 atas nama penerima R.M. Boedhi;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 27 Juni 2005 atas nama penerima R.M. Boedhi;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp40.000.000,00 tanggal 09 Februari 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 17 Februari 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi;

Hal. 96 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 13 Maret 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Mokhammad, SH.MM. tanggal 14 Maret 2006;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 18 April 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 05 April 2005 atas nama penerima Rupiatin;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 14 Februari 2005 atas nama penerima Drajat Stariaji;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Hariyanto, S.Pd. tanggal 14 Februari 2005;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 25 Agustus 2006 atas nama penerima Syamsul Huda;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp40.000.000,00 tanggal 26 Juni 2006 atas nama penerima Syamsul Huda;
- 1 (satu) lembar Surat dari Syamsul Huda kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 26 Juni 2006 perihal Permohonan Pinjam Dana;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 22 September 2006 atas nama penerima Abdi Subkhan, SH.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 18 Februari 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri, SIP.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 09 Maret 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 14 Oktober 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 15 Januari 2004 atas nama penerima Djuma'in;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 31 Maret 2004 atas nama penerima Djuma'in;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 19 September 2006 atas nama penerima Baidowi;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp70.000.000,00 tanggal 20 September 2006 atas nama penerima Baidowi;

Hal. 97 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp325.000.000,00 tanggal 14 Desember 2005 atas nama penerima Wakil Bupati Mojokerto Drs. H. Suwandi, MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 15 Desember 2006 atas nama penerima Drs. H. Suwandi, MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 29 Mei 2007 atas nama penerima Drs. H. Suwandi, MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp3.000.000.000,00 tanggal 30 Januari 2006 atas nama penerima Wakil Bupati Mojokerto Drs. H. Suwandi, MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 03 April 2006 atas nama penerima Manager PSMP Drs. H. Suwandi, MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp700.000.000,00 tanggal 26 Juni 2006 atas nama penerima Wakil Bupati Drs. H. Suwandi, MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 02 Mei 2007 atas nama penerima Drs. H.R. Soeprapto, SH.M.Si.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 09 Oktober 2007 atas nama penerima Drs. H.R. Soeprapto, SH.M.Si.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp60.000.000,00 tanggal 18 Desember 2007 atas nama penerima Rachmad S.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 04 Januari 2008 atas nama penerima Rachmad Suyanto;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 09 Januari 2008 atas nama penerima Rachmad Suyanto;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 19 Maret 2003 atas nama penerima Drs. Yudha Hadi;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp35.000.000,00 tanggal 27 Mei 2003 atas nama penerima Drs. Yudha Hadi, MM.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 03 Juli 2007 atas nama penerima E. Suminto;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 24 Mei 2006 atas nama penerima Anwar Machali;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp65.000.000,00 tanggal 26 Maret 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM.;

Hal. 98 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 08 Agustus 2007 atas nama penerima Asisten Administrasi Drs. H. Soenarto HS., MM.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp55.000.000,00 tanggal 14 November 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 18 Desember 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM.;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp190.000.000,00 tanggal 29 September 2003 atas nama penerima Drijanto;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp60.000.000,00 tanggal 02 Oktober 2003 atas nama penerima Drijanto;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 06 Oktober 2004 atas nama penerima Drijanto;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 07 Oktober 2003 perihal Surat Pernyataan an. Drijanto, Karyawan Perhutani;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Drijanto pinjam uang sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 06 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama F.X. Drijanto pinjam uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 01 April 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/212/416-210/2006 tanggal 02 Januari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/190/416-210/2006 tanggal 30 November 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/106/416-210/2006 tanggal 30 Juni 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto periode Juni 2006;

Hal. 99 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/167/416-210/2006 tanggal 31 Oktober 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/153/416-210/2006 tanggal 29 September 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/..../416-210/2006 tanggal 31 Agustus 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/127/416-210/2006 tanggal 31 Juli 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/83/416-210/2006 tanggal 31 Mei 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/..../416-210/2006 tanggal 28 April 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/49/416-210/2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2006;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/34/416-210/2005 tanggal 28 Februari 2006 perihal Laporan

Hal. 100 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2006;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/13/416-210/2005 tanggal 30 Januari 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2006;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 04 Februari 2008 terhadap Surat Telaah Staff dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/023/416-210/2008 tanggal 01 Februari 2008 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/179/416-210/2005 tanggal 30 Desember 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kab. Mojokerto Nomor 900/152/416-210/2005 tanggal 30 November 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/143/416-210/2005 tanggal 31 Oktober 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/127/416-210/2005 tanggal 30 September 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/109/416-210/2005 tanggal 31 Agustus 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2005;

Hal. 101 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/97/416-210/2005 tanggal 29 Juli 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/81/416-210/2005 tanggal 30 Juni 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/68/416-210/2005 tanggal 31 Mei 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/58/416-210/2005 tanggal 29 April 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/44/416-210/2005 tanggal 31 Maret 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/24/416-210/2005 tanggal 28 Februari 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/13/416-210/2005 tanggal 31 Januari 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2005;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/210/416-210/2007 tanggal 31 Desember 2007 perihal

Hal. 102 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2007;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/191/416-210/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/171/416-210/2007 tanggal 01 November 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/155/416-210/2007 tanggal 01 Oktober 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/139/416-210/2007 tanggal 03 September 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/125/416-210/2006 tanggal 01 Agustus 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/104/416-210/2007 tanggal 02 Juli 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/81/416-210/2007 tanggal 04 Juni 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening

Hal. 103 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2007;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/70/416-210/2007 tanggal 02 Mei 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/56/416-210/2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/43/416-210/2007 tanggal 28 Februari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/25/416-210/2007 tanggal 31 Januari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2007;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/06/416-210/2009 tanggal 05 Januari 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/207/416-210/2008 tanggal 03 Desember 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/189/416-210/2008 tanggal 03 November 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2008;

Hal. 104 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/164/416-210/2008 tanggal 29 September 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/151/416-210/2008 tanggal 29 Agustus 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/125/416-210/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/100/416-210/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/079/416-210/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/070/416-210/2008 tanggal 30 April 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/052/416-210/2008 tanggal 31 Maret 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/040/416-210/2008 tanggal 29 Februari 2008 perihal Laporan

Hal. 105 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2008;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/019/416-210/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2008;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/11/416-210/2010 tanggal 04 Januari 2010 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/229/416-210/2007 tanggal 01 Desember 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/216/416-210/2009 tanggal 02 November 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/196/416-210/2009 tanggal 01 Oktober 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/179/416-210/2009 tanggal 01 September 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/151/416-210/2009 tanggal 03 Agustus 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening

Hal. 106 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2009;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/131/416-210/2009 tanggal 01 Juli 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/115/416-210/2009 tanggal 01 Juni 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/99/416-210/2009 tanggal 04 Mei 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 8 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/82/416-210/2009 tanggal 03 April 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/55/416-210/2009 tanggal 02 Maret 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/32/416-210/2009 tanggal 02 Februari 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2009;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 28 Tahun 2001 tentang APBD TA 2002;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD TA 2003;

Hal. 107 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 29 Tahun 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2003;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2004 tentang APBD TA 2004;
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2004;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2005;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor :21 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD TA 2006;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 22 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2006;
- 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007 (Buku I);
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007 (Buku II);
- 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008 (Buku I);
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008 (Buku II);
- 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2009;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2009;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/26/416-210/2004 tanggal 30 Januari 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening

Hal. 108 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2004;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/41/416-210/2004 tanggal 27 Februari 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/57/416-210/2004 tanggal 31 Maret 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/074/416-210/2004 tanggal 30 April 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/075/416-210/2004 tanggal 31 Mei 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/.../416-210/2004 tanggal 30 Juni 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/116/416-210/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/128/416-210/2004 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2004;

Hal. 109 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/136/416-210/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/154/416-210/2004 tanggal 29 Oktober 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/165/416-210/2004 tanggal 30 November 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2004;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/83/416-210/2004 tanggal 31 Desember 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2004;
- 1 (satu) lembar bukti setoran uang sebesar Rp150.000.000,00 ke Nomor Rekening 06161008099 atas nama Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 17 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Kepala Kas Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp150.000.000,00 untuk pembayaran pinjam sementara untuk kepentingan Pemda MJK tertanggal 18 April 2006 yang ditandatangani E. Suminto Adi dan tertulis LUNAS dibalik kwitansi pada tanggal 06 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Kepala Kas Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp48.000.000,00 untuk pembayaran pinjam sementara/P.SUHAR + ALI tertanggal April 2007 yang ditandatangani E. SUMINTO ADI dan tertulis LUNAS dibalik kwitansi pada tanggal 06 Februari 2012;

Penyitaan terhadap rekening asli :

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2002 dengan saldo akhir Rp24.247.690.970,00;

Hal. 110 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2002 dengan saldo akhir Rp24.401.340.125,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2002 dengan saldo akhir Rp27.001.676.903,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2002 dengan saldo akhir Rp20.626.966.754,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2002 dengan saldo akhir Rp14.554.525.313,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2002 dengan saldo akhir Rp16.921.559.834,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2002 dengan saldo akhir Rp18.152.924.829,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2002 dengan saldo akhir Rp20.651.162.295,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2002 dengan saldo akhir Rp17.711.755.519,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2002 dengan saldo akhir Rp9.719.220.528,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2002 dengan saldo akhir Rp53.334.229,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2003 dengan saldo akhir Rp22.628.238.477,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2003 dengan saldo akhir Rp17.122.187.912,00;

Hal. 111 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2003 dengan saldo akhir Rp30.766.343.877,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2003 dengan saldo akhir Rp28.807.057.538,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2003 dengan saldo akhir Rp23.585.842.616,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2003 dengan saldo akhir Rp22.090.756.628,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2003 dengan saldo akhir Rp19.660.722.272,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2003 dengan saldo akhir Rp19.339.357.772,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2003 dengan saldo akhir Rp20.021.625.983,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2003 dengan saldo akhir Rp14.672.836.578,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2003 dengan saldo akhir Rp2.624.097.671,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2003 dengan saldo akhir Rp14.213.419.207,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2004 dengan saldo akhir Rp23.680.649.310,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2004 dengan saldo akhir Rp17.053.233.810,00;

Hal. 112 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2004 dengan saldo akhir Rp13.275.877.638,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2004 dengan saldo akhir Rp15.889.646.522,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2004 dengan saldo akhir Rp19.391.752.022,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2004 dengan saldo akhir Rp23.694.560.954,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2004 dengan saldo akhir Rp18.733.271.864,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2004 dengan saldo akhir Rp17.853.916.166,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2004 dengan saldo akhir Rp16.635.510.223,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2004 dengan saldo akhir Rp14.236.781.504,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2004 dengan saldo akhir Rp13.050.610.188,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2004 dengan saldo akhir Rp294.437.537,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2005 dengan saldo akhir Rp22.917.837.345,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2005 dengan saldo akhir Rp18.553.390.304,00;

Hal. 113 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2005 dengan saldo akhir Rp16.610.897.092,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2005 dengan saldo akhir Rp17.674.285.652,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2005 dengan saldo akhir Rp16.828.175.998,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2005 dengan saldo akhir Rp19.034.279.047,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2005 dengan saldo akhir Rp20.677.898.465,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2005 dengan saldo akhir Rp21.973.564.086,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2005 dengan saldo akhir Rp23.342.833.238,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2005 dengan saldo akhir Rp19.261.687.727,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2005 dengan saldo akhir Rp24.041.317.490,00;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2005 dengan saldo akhir Rp3.452.066.781,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2006 dengan saldo akhir Rp52.350.168.063,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2006 dengan saldo akhir Rp56.596.490.795,80;

Hal. 114 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2006 dengan saldo akhir Rp47.850.737.373,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2006 dengan saldo akhir Rp49.063.149.131,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2006 dengan saldo akhir Rp44.316.004.961,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2006 dengan saldo akhir Rp33.044.776.350,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2006 dengan saldo akhir Rp30.980.138.358,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2006 dengan saldo akhir Rp33.802.855.501,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2006 dengan saldo akhir Rp40.774.921.255,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2006 dengan saldo akhir Rp53.560.744.359,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2006 dengan saldo akhir Rp54.063.495.934,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2006 dengan saldo akhir Rp25.608.528.509,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2007 dengan saldo akhir Rp65.300.022.172,80;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2007 dengan saldo akhir Rp73.869.836.664,44;

Hal. 115 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2007 dengan saldo akhir Rp64.690.517.268,38;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2007 dengan saldo akhir Rp71.911.335.039,55;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2007 dengan saldo akhir Rp76.010.192.315,38;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2007 dengan saldo akhir Rp61.716.199.095,99;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2007 dengan saldo akhir Rp69.645.968.130,49;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2007 dengan saldo akhir Rp72.698.625.840,60;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2007 dengan saldo akhir Rp80.365.359.639,47;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2007 dengan saldo akhir Rp86.624.382.788,60;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2007 dengan saldo akhir Rp87.061.006.459,47;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2007 dengan saldo akhir Rp36.243.696.680,60;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2008 dengan saldo akhir Rp57.473.923.689,47;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2008 dengan saldo akhir Rp94.071.176.316,47;

Hal. 116 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2008 dengan saldo akhir Rp108.327.079.567,72;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2008 dengan saldo akhir Rp92.555.312.812,47;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2008 dengan saldo akhir Rp93.916.441.291,60;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2008 dengan saldo akhir Rp71.008.645.955,35;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2008 dengan saldo akhir Rp78.493.413.959,72;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2008 dengan saldo akhir Rp82.388.296.936,47;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2008 dengan saldo akhir Rp75.091.004.962,47;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2008 dengan saldo akhir Rp121.830.061.272,60;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2008 dengan saldo akhir Rp129.090.899.707,47;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2008 dengan saldo akhir Rp30.803.782.270,02;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/06/416-210/2002 tanggal 06 Januari 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2002;

Hal. 117 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/189/416-210/2002 tanggal 05 Desember 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/150/416-210/2002 tanggal 5 Nopember 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/137/416-210/2002 tanggal 02 Oktober 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/122/416-210/2002 tanggal 05 September 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/112/416-210/2002 tanggal 05 Agustus 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/98/416-210/2002 tanggal 05 Juli 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/88/416-210/2002 tanggal 05 Juni 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/55/416-210/2002 tanggal 05 April 2002 perihal Laporan

Hal. 118 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2002;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/26/416-210/2002 tanggal 05 Februari 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2002;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/206/416-210/2003 tanggal 31 Desember 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2003;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/142/416-210/2003 tanggal 29 Agustus 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2003;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/76/416-210/2003 tanggal 02 Mei 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2003;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/60/416-210/2003 tanggal 03 April 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2003;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/34/416-210/2003 tanggal 05 Maret 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2003;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/20/416-210/2003 tanggal 05 Februari 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening

Hal. 119 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2003;

- Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp600.000.000,00 tanggal 08 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 16 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 18 Juli 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 08 Agustus 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 10 Agustus 2005 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/83/416-210/2005 tanggal 08 Agustus 2005 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/83/416-210/2005 tanggal 08 Agustus 2005 perihal Saran Pertimbangan;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 16 September 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 05 Desember 2005 atas nama penerima DR. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp400.000.000,00 tanggal 22 Desember 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

- Uang tunai sebesar Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari HARIYANTO, S.Pd.MM.;
- Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari TASIRIN, SH.MH.;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto Cq. Kas Daerah Kabupaten Mojokerto;

Hal. 120 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Membebani Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1449 K/PID.SUS/2013 tanggal 18 September 2013 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO terhadap Terdakwa II tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I : DR. ACHMADY, M.Si.MM. tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO terhadap Terdakwa I tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 22/Pid.Sus/Tpk/2013/PT.Sby. tanggal 24 April 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus/2012/PN.Sby. tanggal 27 Desember 2012;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dan Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa I dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa II dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa I sebesar Rp30.972.990.000,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa I tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa I tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

5. Menetapkan lamanya Terdakwa I dan II berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

Penyitaan terhadap Rekening Asli :

1. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 01 tanggal 28 Februari 2002 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atas penerima Achmady;
2. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 09 April 2002 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM;
3. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 03 Desember 2002 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
4. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.300.000.000,00 tanggal 03 Maret 2003 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
5. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 02 Juli 2003 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/101/416-210/03 tanggal 30 Juni 2003 perihal Saran Pertimbangan;
6. 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/101/416-210/03 tanggal 30 Juni 2003 perihal Saran Pertimbangan;
7. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp600.000.000,00 tanggal 04 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
8. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 06 Maret 2005 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/56/416-210/2005 tanggal 04 Maret 2005 perihal Saran Pertimbangan;
9. 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/56/416-210/2005 tanggal 04 Maret 2005 perihal Bupati Mojokerto tanggal 22 Januari 2006 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/02/416-210/2006 tanggal 19 Januari 2006 perihal Saran Pertimbangan;
10. 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 900/02/416-210/2006 tanggal 19 Januari 2006 perihal Saran Pertimbangan;
11. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 03 Maret 2006 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;

Hal. 122 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



12. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 04 Mei 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
13. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 19 Juni 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
14. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp600.000.000,00 tanggal 14 Agustus 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
15. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 17 Agustus 2006 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/79/416-210/2006 tanggal 17 Agustus 2006 perihal Saran Pertimbangan;
16. 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/79/416-210/2006 tanggal 17 Agustus 2006 perihal Saran Pertimbangan;
17. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 06 Oktober 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
18. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 18 Oktober 2006 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
19. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.175.000.000,00 tanggal 05 Desember 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
20. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 06 Februari 2007 atas nama penerima Achmady;
21. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 12 Maret 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
22. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 14 Maret 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/71/416-210/2007 tanggal 12 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan;
23. 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/71/416-210/2007 tanggal 12 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan;
24. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 29 Maret 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/51/416-210/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan;
25. 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/51/416-210/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan;
26. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 18 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 23 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
28. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp2.500.000.000,00 tanggal 30 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
29. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 22 Mei 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
30. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.200.000.000,00 tanggal 29 Mei 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
31. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp545.000.000,00 tanggal 29 Juni 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
32. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp3.000.000.000,00 tanggal 20 Agustus 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
33. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 22 Agustus 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
34. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 23 Agustus 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/91/416-210/2007 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Saran Pertimbangan;
35. 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/91/416-210/2007 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Saran Pertimbangan;
36. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 29 Agustus 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
37. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp930.890.000,00 tanggal 29 Oktober 2007 atas nama penerima Achmady;
38. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 02 November 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
39. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp681.850.000,00 tanggal 20 November 2007 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM.;
40. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp210.000.000,00 tanggal 29 November 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
41. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp385.000.000,00 tanggal bulan Desember 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
42. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp327.850.000,00 tanggal bulan Desember 2007 atas nama penerima Achmady;
43. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 10 Desember 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;

Hal. 124 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp360.000.000,00 tanggal 21 Januari 2007 atas nama penerima DR. Achmady, M.Si.MM.;
45. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp524.400.000,00 tanggal 04 Maret 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
46. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 06 Maret 2008 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/40/416-210/2008 tanggal 04 Maret 2008 perihal Saran Pertimbangan;
47. 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/40/416-210/2008 tanggal 04 Maret 2008 perihal Saran Pertimbangan;
48. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp350.000.000,00 tanggal 07 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
49. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp270.000.000,00 tanggal 15 April 2008 atas nama penerima Achmady;
50. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 22 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
51. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 23 April 2008 atas nama penerima Dr Achmady, M.Si.MM.;
52. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 28 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
53. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp188.000.000,00 tanggal 07 Mei 2008 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM.;
54. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 07 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM.;
55. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.925.000.000,00 tanggal 09 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM.;
56. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp850.000.000,00 tanggal 21 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM.;
57. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp284.360.000,00 tanggal 12 Desember 2005 atas nama penerima Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto H. Sirodji Achmad;
58. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 12 Desember 2005 terhadap Surat DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor 900/1013/416-040/2005 tanggal 12 Desember 2005 perihal Pinjaman Dana sebesar Rp284.360.000,00;

Hal. 125 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar surat Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor 900/1013/416-040/2005 tanggal 12 Desember 2005 perihal Pinjaman Dana sebesar Rp284.360.000,00;
60. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 16 Desember 2004 atas nama penerima Heri Hermawan (PKB);
61. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp75.000.000,00 tanggal 13 Januari 2005 atas nama penerima H. Wahyudi Iswanto, SE.SH. (PDIP);
62. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 09 Juni 2005 atas nama penerima Heri Susanto, SE.;
63. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 21 Juni 2005 atas nama penerima Heri Susanto, SE.;
64. 1 (satu) lembar surat dari Heri Susanto, SE. kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Juni 2006 atas pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00;
65. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 08 April 2005 atas nama penerima Hariyanto;
66. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 20 Juni 2005 atas nama penerima Hariyanto;
67. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 05 Oktober 2005 atas nama penerima Hariyanto;
68. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 14 Juni 2006 atas nama penerima Hariyanto, S.Pd.;
69. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 30 November 2007 atas nama penerima Hariyanto;
70. 1 (satu) lembar disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto perihal pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada Hariyanto Anggota DPRD;
71. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 21 Juni 2006 atas nama penerima Sutoyo, SH.;
72. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 20 Juni 2006 atas pinjaman dana untuk Sutoyo sebesar Rp50.000.000,00 dan Hery sebesar Rp10.000.000,00;
73. 1 (satu) lembar surat dari Sutoyo, SH. kepada Bupati Mojokerto tanggal 19 Juni 2006 untuk permohonan pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,00;

Hal. 126 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 08 Februari 2005 atas nama penerima Ali Maskut, SIP.;
75. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 30 Maret 2005 atas nama penerima Ali Maskut, SIP.;
76. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 22 Februari 2005 atas nama penerima Subandi, SH.;
77. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 11 Mei 2005 atas nama penerima Subandi, SH.;
78. 1 (satu) lembar disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto atas bon pinjam uang sebesar Rp10.000.000,00 untuk Anggota DPRD an. Subandi;
79. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 29 Juli 2005 atas nama penerima Subandi, SH.;
80. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 07 April 2005 atas nama penerima Anik Firosah;
81. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 28 Februari 2005 atas nama penerima Arief Winarko (Fraksi Golkar);
82. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 01 September 2004 atas nama penerima Tasirin;
83. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp35.000.000,00 tanggal 21 Maret 2005 atas nama penerima R.M. Boedhi;
84. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 27 Juni 2005 atas nama penerima R.M. Boedhi;
85. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp40.000.000,00 tanggal 09 Februari 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi;
86. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 17 Februari 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi;
87. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 13 Maret 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi;
88. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Mokhammad, SH.MM. tanggal 14 Maret 2006;
89. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 18 April 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi;
90. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 05 April 2005 atas nama penerima Rupiatin;

Hal. 127 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 14 Februari 2005 atas nama penerima Drajat Stariaji;
92. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Hariyanto, S.Pd. tanggal 14 Februari 2005;
93. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 25 Agustus 2006 atas nama penerima Syamsul Huda;
94. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp40.000.000,00 tanggal 26 Juni 2006 atas nama penerima Syamsul Huda;
95. 1 (satu) lembar Surat dari Syamsul Huda kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 26 Juni 2006 perihal Permohonan Pinjam Dana;
96. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 22 September 2006 atas nama penerima Abdi Subkhan, SH.;
97. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 18 Februari 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri, SIP.;
98. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 09 Maret 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri;
99. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 14 Oktober 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri;
100. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 15 Januari 2004 atas nama penerima Djuma'in;
101. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 31 Maret 2004 atas nama penerima Djuma'in;
102. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 19 September 2006 atas nama penerima Baidowi;
103. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp70.000.000,00 tanggal 20 September 2006 atas nama penerima Baidowi;
104. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp325.000.000,00 tanggal 14 Desember 2005 atas nama penerima Wakil Bupati Mojokerto Drs. H. Suwandi, MM.;
105. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 15 Desember 2006 atas nama penerima Drs. H. Suwandi, MM.;
106. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 29 Mei 2007 atas nama penerima Drs. H. Suwandi, MM.;
107. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp3.000.000.000,00 tanggal 30 Januari 2006 atas nama penerima Wakil Bupati Mojokerto Drs. H. Suwandi, MM.;

Hal. 128 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 03 April 2006 atas nama penerima Manager PSMP Drs. H. Suwandi, MM.;
109. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp700.000.000,00 tanggal 26 Juni 2006 atas nama penerima Wakil Bupati Drs. H. Suwandi, MM.;
110. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 02 Mei 2007 atas nama penerima Drs. H.R. Soeprapto, SH.M.Si.;
111. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 09 Oktober 2007 atas nama penerima Drs. H.R. Soeprapto, SH.M.Si.;
112. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp60.000.000,00 tanggal 18 Desember 2007 atas nama penerima Rachmad S.;
113. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 04 Januari 2008 atas nama penerima Rachmad Suyanto;
114. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 09 Januari 2008 atas nama penerima Rachmad Suyanto;
115. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 19 Maret 2003 atas nama penerima Drs. Yudha Hadi;
116. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp35.000.000,00 tanggal 27 Mei 2003 atas nama penerima Drs. Yudha Hadi, MM.;
117. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 03 Juli 2007 atas nama penerima E. Suminto;
118. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 24 Mei 2006 atas nama penerima Anwar Machali;
119. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp65.000.000,00 tanggal 26 Maret 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM.;
120. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 08 Agustus 2007 atas nama penerima Asisten Administrasi Drs. H. Soenarto HS., MM.;
121. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp55.000.000,00 tanggal 14 November 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM.;
122. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 18 Desember 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM.;
123. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp190.000.000,00 tanggal 29 September 2003 atas nama penerima Drijanto;

Hal. 129 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp60.000.000,00 tanggal 02 Oktober 2003 atas nama penerima Drijanto;
125. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 06 Oktober 2004 atas nama penerima Drijanto;
126. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 07 Oktober 2003 perihal Surat Pernyataan an. Drijanto, Karyawan Perhutani;
127. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Drijanto pinjam uang sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 06 Oktober 2003;
128. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama F.X. Drijanto pinjam uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 01 April 2004;
129. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/212/416-210/2006 tanggal 02 Januari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2006;
130. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/190/416-210/2006 tanggal 30 November 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2006;
131. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/106/416-210/2006 tanggal 30 Juni 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto periode Juni 2006;
132. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/167/416-210/2006 tanggal 31 Oktober 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2006;
133. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/153/416-210/2006 tanggal 29 September 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2006;
134. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/..../416-210/2006 tanggal 31 Agustus 2006 perihal Laporan

Hal. 130 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2006;

135. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/127/416-210/2006 tanggal 31 Juli 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2006;

136. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/83/416-210/2006 tanggal 31 Mei 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2006;

137. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/..../416-210/2006 tanggal 28 April 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2006;

138. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/49/416-210/2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2006;

139. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/34/416-210/2005 tanggal 28 Februari 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2006;

140. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/13/416-210/2005 tanggal 30 Januari 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2006;

141. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 04 Februari 2008 terhadap Surat Telaah Staff dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/023/416-210/2008 tanggal 01 Februari 2008 perihal Saran Pertimbangan;

Hal. 131 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/179/416-210/2005 tanggal 30 Desember 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2005;
143. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kab. Mojokerto Nomor 900/152/416-210/2005 tanggal 30 November 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2005;
144. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/143/416-210/2005 tanggal 31 Oktober 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2005;
145. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/127/416-210/2005 tanggal 30 September 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2005;
146. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/109/416-210/2005 tanggal 31 Agustus 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2005;
147. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/97/416-210/2005 tanggal 29 Juli 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2005;
148. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/81/416-210/2005 tanggal 30 Juni 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2005;
149. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/68/416-210/2005 tanggal 31 Mei 2005 perihal Laporan

Hal. 132 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2005;

150. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/58/416-210/2005 tanggal 29 April 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2005;

151. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/44/416-210/2005 tanggal 31 Maret 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2005;

152. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/24/416-210/2005 tanggal 28 Februari 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2005;

153. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/13/416-210/2005 tanggal 31 Januari 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto periode Januari 2005;

154. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/210/416-210/2007 tanggal 31 Desember 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2007;

155. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/191/416-210/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2007;

156. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/171/416-210/2007 tanggal 01 November 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar

Hal. 133 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2007;

157. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/155/416-210/2007 tanggal 01 Oktober 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2007;

158. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/139/416-210/2007 tanggal 03 September 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2007;

159. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/125/416-210/2006 tanggal 01 Agustus 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2007;

160. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/104/416-210/2007 tanggal 02 Juli 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2007;

161. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/81/416-210/2007 tanggal 04 Juni 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2007;

162. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/70/416-210/2007 tanggal 02 Mei 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2007;

163. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/56/416-210/2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2007;

Hal. 134 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/43/416-210/2007 tanggal 28 Februari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2007;
165. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/25/416-210/2007 tanggal 31 Januari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2007;
166. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/06/416-210/2009 tanggal 05 Januari 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2008;
167. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/207/416-210/2008 tanggal 03 Desember 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2008;
168. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/189/416-210/2008 tanggal 03 November 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2008;
169. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/164/416-210/2008 tanggal 29 September 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2008;
170. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/151/416-210/2008 tanggal 29 Agustus 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2008;
171. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/125/416-210/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal Laporan

Hal. 135 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2008;

172. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/100/416-210/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2008;

173. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/079/416-210/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2008;

174. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/070/416-210/2008 tanggal 30 April 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2008;

175. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/052/416-210/2008 tanggal 31 Maret 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2008;

176. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/040/416-210/2008 tanggal 29 Februari 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2008;

177. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/019/416-210/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2008;

178. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/11/416-210/2010 tanggal 04 Januari 2010 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening

Hal. 136 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2009;

179. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/229/416-210/2007 tanggal 01 Desember 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2009;
180. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/216/416-210/2009 tanggal 02 November 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2009;
181. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/196/416-210/2009 tanggal 01 Oktober 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2009;
182. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/179/416-210/2009 tanggal 01 September 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2009;
183. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/151/416-210/2009 tanggal 03 Agustus 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2009;
184. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/131/416-210/2009 tanggal 01 Juli 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2009;
185. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/115/416-210/2009 tanggal 01 Juni 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2009;

Hal. 137 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/99/416-210/2009 tanggal 04 Mei 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 8 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2009;
187. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/82/416-210/2009 tanggal 03 April 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2009;
188. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/55/416-210/2009 tanggal 02 Maret 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2009;
189. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/32/416-210/2009 tanggal 02 Februari 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2009;
190. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 28 Tahun 2001 tentang APBD TA 2002;
191. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD TA 2003;
192. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 29 Tahun 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2003;
193. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2004 tentang APBD TA 2004;
194. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2004;
195. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2005;
196. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor :21 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD TA 2006;
197. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 22 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2006;

Hal. 138 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007;
199. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007 (Buku I);
200. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007 (Buku II);
201. 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008;
202. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008 (Buku I);
203. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008 (Buku II);
204. 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2009;
205. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2009;
206. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/26/416-210/2004 tanggal 30 Januari 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2004;
207. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/41/416-210/2004 tanggal 27 Februari 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2004;
208. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/57/416-210/2004 tanggal 31 Maret 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2004;
209. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/074/416-210/2004 tanggal 30 April 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan

Hal. 139 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2004;

210. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/075/416-210/2004 tanggal 31 Mei 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2004;

211. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/.../416-210/2004 tanggal 30 Juni 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto periode Juni 2004;

212. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/116/416-210/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2004;

213. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/128/416-210/2004 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2004;

214. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/136/416-210/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2004;

215. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/154/416-210/2004 tanggal 29 Oktober 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2004;

216. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/165/416-210/2004 tanggal 30 November 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2004;

Hal. 140 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/83/416-210/2004 tanggal 31 Desember 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2004;
218. 1 (satu) lembar bukti setoran uang sebesar Rp150.000.000,00 ke Nomor Rekening 06161008099 atas nama Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 17 Februari 2012;
219. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Kepala Kas Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp150.000.000,00 untuk pembayaran pinjam sementara untuk kepentingan Pemda MJK tertanggal 18 April 2006 yang ditandatangani E. Suminto Adi dan tertulis LUNAS dibalik kwitansi pada tanggal 06 Februari 2012;
220. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Kepala Kas Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp48.000.000,00 untuk pembayaran pinjam sementara/P.SUHAR + ALI tertanggal April 2007 yang ditandatangani E. SUMINTO ADI dan tertulis LUNAS dibalik kwitansi pada tanggal 06 Februari 2012;

Penyitaan terhadap Rekening Asli;

1. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2002 dengan saldo akhir Rp24.247.690.970,00;
2. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2002 dengan saldo akhir Rp24.401.340.125,00;
3. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2002 dengan saldo akhir Rp27.001.676.903,00;
4. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2002 dengan saldo akhir Rp20.626.966.754,00;
5. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2002 dengan saldo akhir Rp14.554.525.313,00;
6. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2002 dengan saldo akhir Rp16.921.559.834,00;
7. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2002 dengan saldo akhir Rp18.152.924.829,00;
8. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2002 dengan saldo akhir Rp20.651.162.295,00;

Hal. 141 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2002 dengan saldo akhir Rp17.711.755.519,00;
10. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2002 dengan saldo akhir Rp9.719.220.528,00;
11. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2002 dengan saldo akhir Rp53.334.229,00;
12. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2003 dengan saldo akhir Rp22.628.238.477,00;
13. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2003 dengan saldo akhir Rp17.122.187.912,00;
14. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2003 dengan saldo akhir Rp30.766.343.877,00;
15. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2003 dengan saldo akhir Rp28.807.057.538,00;
16. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2003 dengan saldo akhir Rp23.585.842.616,00;
17. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2003 dengan saldo akhir Rp22.090.756.628,00;
18. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2003 dengan saldo akhir Rp19.660.722.272,00;
19. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2003 dengan saldo akhir Rp19.339.357.772,00;
20. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2003 dengan saldo akhir Rp20.021.625.983,00;
21. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2003 dengan saldo akhir Rp14.672.836.578,00;
22. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2003 dengan saldo akhir Rp2.624.097.671,00;
23. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2003 dengan saldo akhir Rp14.213.419.207,00;
24. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2004 dengan saldo akhir Rp23.680.649.310,00;
25. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2004 dengan saldo akhir Rp17.053.233.810,00;

Hal. 142 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2004 dengan saldo akhir Rp13.275.877.638,00;
27. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2004 dengan saldo akhir Rp15.889.646.522,00;
28. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2004 dengan saldo akhir Rp19.391.752.022,00;
29. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2004 dengan saldo akhir Rp23.694.560.954,00;
30. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2004 dengan saldo akhir Rp18.733.271.864,00;
31. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2004 dengan saldo akhir Rp17.853.916.166,00;
32. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2004 dengan saldo akhir Rp16.635.510.223,00;
33. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2004 dengan saldo akhir Rp14.236.781.504,00;
34. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2004 dengan saldo akhir Rp13.050.610.188,00;
35. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2004 dengan saldo akhir Rp294.437.537,00;
36. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2005 dengan saldo akhir Rp22.917.837.345,00;
37. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2005 dengan saldo akhir Rp18.553.390.304,00;
38. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2005 dengan saldo akhir Rp16.610.897.092,00;
39. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2005 dengan saldo akhir Rp17.674.285.652,00;
40. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2005 dengan saldo akhir Rp16.828.175.998,00;
41. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2005 dengan saldo akhir Rp19.034.279.047,00;
42. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2005 dengan saldo akhir Rp20.677.898.465,00;

Hal. 143 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017





43. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2005 dengan saldo akhir Rp21.973.564.086,00;
44. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2005 dengan saldo akhir Rp23.342.833.238,00;
45. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2005 dengan saldo akhir Rp19.261.687.727,00;
46. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2005 dengan saldo akhir Rp24.041.317.490,00;
47. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2005 dengan saldo akhir Rp3.452.066.781,80;
48. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2006 dengan saldo akhir Rp52.350.168.063,80;
49. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2006 dengan saldo akhir Rp56.596.490.795,80;
50. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2006 dengan saldo akhir Rp47.850.737.373,80;
51. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2006 dengan saldo akhir Rp49.063.149.131,80;
52. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2006 dengan saldo akhir Rp44.316.004.961,80;
53. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2006 dengan saldo akhir Rp33.044.776.350,80;
54. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2006 dengan saldo akhir Rp30.980.138.358,80;
55. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2006 dengan saldo akhir Rp33.802.855.501,80;
56. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2006 dengan saldo akhir Rp40.774.921.255,80;
57. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2006 dengan saldo akhir Rp53.560.744.359,80;
58. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2006 dengan saldo akhir Rp54.063.495.934,80;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2006 dengan saldo akhir Rp25.608.528.509,80;
60. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2007 dengan saldo akhir Rp65.300.022.172,80;
61. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2007 dengan saldo akhir Rp73.869.836.664,44;
62. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2007 dengan saldo akhir Rp64.690.517.268,38;
63. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2007 dengan saldo akhir Rp71.911.335.039,55;
64. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2007 dengan saldo akhir Rp76.010.192.315,38;
65. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2007 dengan saldo akhir Rp61.716.199.095,99;
66. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2007 dengan saldo akhir Rp69.645.968.130,49;
67. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2007 dengan saldo akhir Rp72.698.625.840,60;
68. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2007 dengan saldo akhir Rp80.365.359.639,47;
69. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2007 dengan saldo akhir Rp86.624.382.788,60;
70. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2007 dengan saldo akhir Rp87.061.006.459,47;
71. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2007 dengan saldo akhir Rp36.243.696.680,60;
72. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2008 dengan saldo akhir Rp57.473.923.689,47;
73. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2008 dengan saldo akhir Rp94.071.176.316,47;
74. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2008 dengan saldo akhir Rp108.327.079.567,72;

Hal. 145 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2008 dengan saldo akhir Rp92.555.312.812,47;
76. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2008 dengan saldo akhir Rp93.916.441.291,60;
77. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2008 dengan saldo akhir Rp71.008.645.955,35;
78. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2008 dengan saldo akhir Rp78.493.413.959,72;
79. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2008 dengan saldo akhir Rp82.388.296.936,47;
80. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2008 dengan saldo akhir Rp75.091.004.962,47;
81. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2008 dengan saldo akhir Rp121.830.061.272,60;
82. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2008 dengan saldo akhir Rp129.090.899.707,47;
83. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2008 dengan saldo akhir Rp30.803.782.270,02;
84. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/06/416-210/2002 tanggal 06 Januari 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2002;
85. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/189/416-210/2002 tanggal 05 Desember 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2002;
86. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/150/416-210/2002 tanggal 05 November 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2002;

Hal. 146 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/137/416-210/2002 tanggal 02 Oktober 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2002;
88. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/122/416-210/2002 tanggal 05 September 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2002;
89. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/112/416-210/2002 tanggal 05 Agustus 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2002;
90. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/98/416-210/2002 tanggal 05 Juli 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2002;
91. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/88/416-210/2002 tanggal 05 Juni 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2002;
92. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/55/416-210/2002 tanggal 05 April 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2002;
93. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/26/416-210/2002 tanggal 05 Februari 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2002;
94. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/206/416-210/2003 tanggal 31 Desember 2003 perihal

Hal. 147 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2003;

95. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/142/416-210/2003 tanggal 29 Agustus 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2003;
96. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/76/416-210/2003 tanggal 2 Mei 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2003;
97. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/60/416-210/2003 tanggal 03 April 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2003;
98. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/34/416-210/2003 tanggal 05 Maret 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2003;
99. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/20/416-210/2003 tanggal 05 Februari 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2003;
100. Saran Pertimbangan;
101. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp600.000.000,00 tanggal 08 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
102. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 16 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
103. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 18 Juli 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
104. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 08 Agustus 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;

Hal. 148 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 10 Agustus 2005 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor 900/83/416-210/2005 tanggal 08 Agustus 2005 perihal Saran Pertimbangan;

106. 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/83/416-210/2005 tanggal 08 Agustus 2005 perihal Saran Pertimbangan;

107. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 16 September 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;

108. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 05 Desember 2005 atas nama penerima DR. Achmady, M.Si.MM.;

109. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp400.000.000,00 tanggal 22 Desember 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

1. Uang tunai sebesar Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  3. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  4. Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari HARIYANTO, S.Pd.MM.;
  5. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Tasirin, SH.MH;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto Cq. Kas Daerah Kabupaten Mojokerto;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Pid.Sus.PK/2016/PN.Sby, *Juncto* Nomor 68/Pid.Sus/2012/PN.Sby, *Juncto* Nomor 22/Pid.Sus/Tpk/2013/PT.Sby. *Juncto* Nomor 1449 K/Pid.Sus/2013 tanggal 20 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2016 dari Kusbiyanto, S.H., Kuasa Hukum yang bertindak atas nama Dr. Achmady, M.Si., MM., sebagai Terpidana I, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Desember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa, penggunaan dasar dalam upaya hukum ini, sehubungan adanya putusan yang memperlihatkan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* pada tingkat kasasi. Hal ini bersesuaian dengan maksud yang terkandung pada Pasal 263 Ayat (2) huruf c, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana sebagai salah satu syarat diajukannya permohonan Peninjauan Kembali, yakni; "Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";
2. Bahwa telah diketahui, Pemohon Peninjauan Kembali pada saat mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 20 Mei 2103, yang memori kasasinya telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 23 Mei 2013, telah mengajukan 4 (empat) alasan sebagai dasar diajukannya kasasi;
3. Bahwa, sebagai akibat dari upaya hukum kasasi tersebut, telah terbit putusan Mahkamah Agung Nomor: 1449.K/PID.SUS/2013 tertanggal 18 September 2013. Sedangkan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris*, ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali setelah mencermati analisis pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1449.K/PID.SUS/2013 tertanggal 18 September 2013;
4. Bahwa, untuk mengurai adanya putusan yang memperlihatkan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* pada tingkat kasasi, dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa, saat mengajukan Permohonan Kasasi, Pemohon telah berupaya mengajukan argumentasi yuridis secara sistematis. Hal tersebut terdapat dalam 'ALASAN PERTAMA' hingga 'ALASAN KEEMPAT' pada Memori Kasasi, yang termuat kembali dalam Putusan Kasasi pada halaman 131 hingga halaman 150. Sehingga bila dihitung, redaksi Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diajukan sebagai dalil-dalil permohonan kasasi yang tertuang kembali pada surat Putusan, adalah 19 (sembilan belas ) lembar halaman. (Mohon periksa halaman 131 hingga halaman 150 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1449.K/PID.SUS/2013, tertanggal 18 September 2013);
  - b. Bahwa, terhadap dalil-dalil yuridis yang panjang lebar tersebut, ternyata oleh *Judex Juris* pada peradilan kasasi, hanya diberikan pertimbangan

Hal. 150 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



hukum dengan cukup 10 (sepuluh) baris kalimat. (Mohon periksa halaman 150 hingga halaman 151 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1449.K/PID.SUS/2013, tertanggal 18 September 2013);

- c. Bahwa, karena pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini disebabkan oleh adanya putusan Kasasi yang sebelumnya diajukan upaya kasasi melalui Memori Kasasi Pemohon Kasasi, maka menyatakan kepada *Judex Juris* dalam peradilan Peninjauan Kembali ini, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, ditempatkan dan terbaca ulang pada Memori Peninjauan Kembali ini. (Mohon periksa halaman 131 hingga halaman 150 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1449.K/PID.SUS/2013, tertanggal 18 September 2013);
- d. Bahwa, terhadap uraian pertimbangan hukum dari majelis *Judex Juris* yang hanya 10 (sepuluh) baris tersebut, adalah sebagai berikut;  
“bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)”;
- e. Bahwa, Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang meliputi 19 (sembilan belas) lembar halaman – yang termuat dalam Putusan Kasasi – telah memuat 4 (empat) ‘ALASAN’ sebagai dasar diajukannya Kasasi. Adapun masing-masing dari 4 (empat) ‘ALASAN’ tersebut, pada pokoknya mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:
  1. Pada ALASAN PERTAMA, yakni, analisis adanya rekayasa penggelembungan dana. Terhadap persoalan tersebut, seharusnya dilakukan pemeriksaan yang digambarkan melalui pertimbangan hukum. Sehingga akan terang mengenai ada atau tidak adanya rekayasa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Karena hal tersebut akan berdampak juga mengenai ada atau tidak adanya pertanggungjawaban yang harus dilekatkan pada Pemohon – Terdakwa;



2. Pada ALASAN KEDUA, yakni, analisis tentang pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan / BPK yang tidak dilakukan secara transparansi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini telah terang dengan tidak dilibatkannya pihak Pemohon untuk dilakukan klarifikasi tentang semua pengeluaran keuangan yang diasumsikan telah merugikan keuangan negara. Berdasarkan fakta, bahwa team dari BPK perwakilan Jawa Timur tidak melakukan pemeriksaan atau audit investigasi. Karena yang dijadikan dasar team BPK RI Perwakilan Jawa Timur, adalah hasil ekpose atau gelar perkara dari Penyidik Kejaksaan. Karena team BPK RI Perwakilan Jawa Timur tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap para saksi maupun Terdakwa sebagai dasar standarisasi pemeriksaan atau audit investigasi yang berlaku di BPK. Sehingga karakter pemeriksaan yang diamanatkan oleh hukum, harus bersifat independensi, tidak terpenuhi;
3. Pada ALASAN KETIGA, tentang proses penegakkan hukum dalam perkara *a quo*, yang tidak sesuai dengan amanah yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang menerangkan “unsur setiap orang, baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan”;
4. Pada ALASAN KEEMPAT; tentang berlakunya proses penegakkan hukum dalam perkara *a quo* yang tidak bersesuaian dengan amanah yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.813 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989; “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi/badan hukum cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya”;
5. Bahwa, keempat ‘ALASAN’ yang terdapat dalam 19 (sembilan belas) halaman Memori Kasasi dari Pemohon, ternyata oleh *Judex Juris* – Peradilan Kasasi – hanya ditanggapi dengan 10 (sepuluh) baris. Padahal telah diketahui, terdapat 4 (empat) ‘ALASAN’ sebagai dasar memori kasasi. Hal mana merupakan persoalan yang berdiri sendiri-sendiri. Sehingga mengandung konsekwensi untuk dianalisis juga secara berbeda-beda. Maka karenanya bila dihubungkan dengan ‘model’ pertimbangan hukum oleh *Judex Juris* yang ‘dirasa’ cukup 10 (sepuluh) baris, tentu telah menunjukkan dengan terang bahwa *Judex Juris*—



ditingkat kasasi – telah berlaku tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum. Maka patut dihadirkan pertanyaan; apakah *Judex Juris* telah menilai bahwa ‘Keempat Alasan’ tersebut memiliki substantif yang sama?. Hal ini menunjukkan bahwa *Judex Juris* telah berlaku tidak adil. Bahkan tidak hendak menunjukkan kualitas dalam menjalankan ‘tugasnya’ dengan menganalisis hukum secara benar dan tepat terhadap ‘Keempat Alasan’ yang diajukan oleh Pemohon kasasi. Seharusnya dalam menjalankan tugasnya, *Judex Juris* wajib menghadirkan pemahaman ‘konseptual hukum’ yang berlaku terang kepada Pemohon – sebagai pencari keadilan – sekaligus memberikan pemahaman bagi masyarakat pada umumnya. Karena setiap putusan, sejatinya tidak hanya berlaku bagi para pihak dalam persidangan, yakni, Terdakwa, penuntut umum, dan majelis hakim. Namun pada tiap-tiap putusan harus mengandung konsekwensi bagi masyarakat luas. Selain sebagai bentuk informasi hukum, terlebih sebagai pendidikan hukum yang berlaku benar, baik dan tepat. Inilah yang patut disadari sebagai nilai-nilai etis dalam berhukum, yang mesti dihadirkan dalam tiap-tiap putusan;

6. Bahwa, dalam pertimbangan hukum yang hanya 10 (sepuluh) baris tersebut, khusus memperhatikan pada frasa kata “ ... lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan ...”, terlihat secara terang adanya *obscuur*, kekaburan, tidak terang, bahkan berakibat multi tafsir. Hal tersebut tentu tidak bersesuaian, bila dikaitkan dengan segenap uraian panjang dalil-dalil Pemohon Kasasi – sebanyak 19 (sembilan belas) lembar halaman, dalam Memori Kasasi yang terdiri dari ‘Keempat Alasan’ – permasalahan – tersebut. Sehingga menimbulkan pertanyaan; Makna apa yang terkandung dalam frasa kata tersebut?. Serta hendak ditunjukkan pada permasalahan yang mana dari ‘Keempat Alasan’ Memori Kasasi tersebut?. Dimana *rasio* logisnya, dimana pula *rasio legal*-nya?. Frasa kata seperti itu seakan memberikan ‘pesan’ dan ‘legalitas’ bagi *Judex Juris* berhak semauanya menegasikan begitu saja setiap hal yang berkait-erat dengan fakta-fakta hukum. Lalu dengan ‘sikap’ *Judex Factie* yang tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta hukum, apakah putusan tersebut ‘tidak dapat dikategorikan sebagai ‘kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata’ dalam menegakkan hukum?. Maka memperhatikan frasa kata ‘mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan’, tentu menimbulkan ketidakjelasan, ketidakpastian, berakibat multi tafsir, bahkan lebih eronis lagi telah menunjukkan tidak adanya tujuan yang berlaku sebagai dalil hukum. Hal mana hakim dalam berhukum –





pada tiap penjatuhan putusan – semestinya memberikan pemahaman yang terang, bagi siapa saja, tanpa terkecuali, bagi yang membaca tiap isi putusan yang dijatuhkannya. Terlebih frasa kata semacam itu telah terdapat dalam beberapa putusan peradilan *Judex Juris*. Sehingga Pemohon meyakini bahwa frasa kata semacam itu tidak lain sebagai model-model ber hukum yang tidak berimplikasi pada luasnya keilmuan hukum;

7. Bahwa, model ber hukum seperti itu, tentu bersandar pada model pemaknaan, bahwa *Judex Juris* tidak dalam wewenangnya untuk memeriksa dan menilai fakta-fakta hukum. Maka tentu saja pembagian peran dalam ber hukum antara *Judex Factie* dan *Judex Juris*, telah menciptakan keringnya pemahaman untuk bertanggung jawab dalam ber hukum. Hal ini berakibat pula mereduksi hakekat pentingnya mengungkap kebenaran. *Style*, gaya ber hukum semacam ini, tentu bertolak belakang dengan luasnya hakekat untuk berani memanggul kebenaran, tanpa kecuai. Seperti pandangan yang disampaikan oleh Socrates, *Intelektualisme Etis*, “apa yang engkau ketahui baik, maka lakukanlah !”. Sehingga ‘pembagian’ tanggung jawab antara *Judex Factie* dan *Judex Juris* telah mereduksi wewenang *Judex Juris* bagi tiap-tiap kemugkian dibukanya pengetahuan tentang segala hal yang semestinya mampu dikoreksi, diluruskan, diungkap, hingga sebagai bekal untuk diputuskan demi kepastian dan keadilan. Namun pembagian kewenangan tersebut mengakibatkan tidak dapat dilakukan. Ironisnya, batasan kewenangan yang diatur oleh undang-undang ini, justru telah menjadi ‘senjata’ paling mematikan bagi pengungkapan terangnya suatu masalah. Mahkamah Agung sebagai peradilan yang memiliki kedudukan tertinggi, semestinya juga menjadi pilar pengayom tertinggi bagi terlaksananya peradilan dibawahnya. Sehingga wewenangnya tidak perlu dibatasi oleh undang-undang. Hal ini akan selaras dengan adagium, *Das Volk des Rechts ist nicht das volk des Gesetzes*, bangsa hukum, bukan bangsa undang-undang;
8. Bahwa, adagium dan pesan moral dari Socrates diatas, dalam konteks ber hukum, sangat relevan dan menjadi ‘kemestian alami’. Demikian juga dalam konteks perkara ini, ‘kemestian alami’, tentu bersingungan dengan tuntunan dan tuntutan atas nilai-nilai moralitas. Moralitas ber hukum bagi aparaturnya hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya. Baik dalam sikap-sikap, maupun pada tiap-tiap putusan yang dijatuhkan. Sehingga tidak akan pernah, sekalipun, memudahkan cara ber hukum dengan ‘memproduksi’ analisis yang berlaku simple, melalui pertimbangan hukum yang sekedar cukup dengan 10 (sepuluh) baris tulisan. Karena beban yang terpikul merupakan tanggung



jawab yang tidak sekedar menghasilkan ‘rupa’ putusan. Namun yang terkandung semestinya substantif putusan, sebagai motif lahirnya putusan yang terurai dalam pertimbangan hukum. Maka karenanya, setiap pertimbangan hukum harus mampu memberikan pemahaman, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, sebagai sebab-sebab sehingga suatu putusan dijatuhkan. Inilah keadilan. Keadilan yang tidak hanya dirasa telah berlaku adil oleh si pemutus. Tapi keadilan yang harus juga dirasakan oleh yang diputus, yang dihukum, melalui terangnya pertimbangan hukum. Andapun suatu kesalahan telah terang dan harus dijatuhkan, maka akan terdengar lirih suara batin terhukum, “Ya, memang saya salah, maka benarliah bila saya harus dihukum”. Demikianlah sekiranya rasa keadilan yang akan diyakini oleh si terhukum. Inilah tanggung jawab yang melekat, yang merupakan keharusan dalam proses ber hukum bagi semua aparaturnya hukum, terutama bagi si pemutus, yakni, hakim;

9. Bahwa, oleh karenanya pengajuan Peninjauan Kembali ini harus diajukan, karena Pemohon berkeyakinan bahwa majelis *Judex Juris*— di tingkat kasasi — dalam tugasnya ‘mengelola’ hukum, terhadap uraian “KEEMPAT ALASAN” memori kasasi Pemohon, telah berlaku khilaf, dan membuat kekeliruan yang nyata. Hal tersebut semestinya tidak terjadi, bila prinsip-prinsip moral senantiasa diteladani. Terlebih bagi Hakim Agung, pengembangan moralitas sebagai *primus enter pares* (orang-orang pilihan), akan selalu menjadi pijakan dalam mencapai prestasi dan integritas dalam menjalankan tugas. Disaat pengelola hukum tidak mampu memperlihatkan kualitas, seketika itu juga harus dikatakan telah berlaku tidak adil;
10. Bahwa, sekali lagi, ketidakadilan dalam bentuk kehilafan hakim, yang dilakukan peradilan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi, adalah dengan tidak memberikan pemahaman yang berlaku terang terhadap “KEEMPAT ALASAN” yang dipersoalkan oleh Pemohon, dan hanya dipertimbangkan secara simple. Semestinya, ‘alasan-alasan’ tersebut satu-persatu wajib dipertimbangkan, dijelaskan, dengan sebaik-baiknya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, hingga terjawab dengan terang adanya salah atau benar;
11. Bahwa, oleh karenanya melalui Permohonan Peninjauan Kembali ini, Pemohon berharap agar diberikan pertimbangan yang memberikan pemahaman yang terang benderang terhadap ‘Keempat Alasan’ dalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi. Hal mana ‘Keempat Alasan’ tersebut telah tertuang dalam Putusan Kasasi pada halaman 131 hingga halaman 150;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, apabila Majelis Hakim Kasasi mencermati 'Keempat Alasan' tersebut, Pemohon sangat berkeyakinan Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Agung tidak seberat yang dialami Pemohon sebagai Terpidana;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1449 K/Pid.Sus/2013, karena hal-hal yang relevan secara Yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali selaku Bupati Kabupaten Mojokerto meminjam Dana Kas Daerah, dan memberikan persetujuan peminjaman Dana Kas Daerah kepada para pihak yang meminjam dan dengan melalui disposisi/ Acc dan perintah lisan dengan cara menyuruh untuk mengeluarkan dana Kas Daerah tanpa melalui prosedur yang benar, kepada Mokhamad Kepala Kas Daerah Kabupaten Mojokerto sejak bulan Februari 2002 sampai dengan Mei 2008 dan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp37.350.350.000,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, maka alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 KUHAP, sehingga permohonan Peninjauan Kembali tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHAP, maka permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 156 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) a, b *Juncto* Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana : **DR. ACHMADY, M.Si.MM.** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **16 Juni 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Juni 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Dr. H. Suhadi, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./**Dr. H. Suhadi, SH., MH.**  
Ttd./**Prof. Dr. Krisna Harahap, SH, MH.**

Ketua Majelis,  
Ttd./**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Panitera Pengganti,  
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 157 dari 157 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)